

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ABANG USMAN

NIM. 015 743 768

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Sanggau, 14 September 2012

Yang Menyatakan



6000

B.P

(A B A N G U S M A N)
NIM 015 743 768

ABSTRACT

The Implementation of Teachers Certification Policy of The Public/Private Elementary School (SD/MI) in Kapuas District Sanggau Regency.

Abang Usman

Universitas Terbuka

abang@pontianak.ut.ac.id

Keywords: **Implementation, policy, certification, elementary school (SD/MI) teacher.**

This research is a qualitative research done by using case study in Kapnas District Sanggau Regency. The focus in this research is the implementation of teachers certification policy of the public/private elementary school in Kapuas District of Sanggau Regency and the factors which influence it such as communication, resources and implementer disposition.

The data which used is verbal data from the respondents' information about the Implementation of Teachers Certification Policy of the Public/Private Elementary School (SD/MI) in Kapuas District Sanggau Regency.

The technique of data collecting is through interview, observation and documentation. The selection of the informant by using purposive sampling technique, while the data analyzing in this research is done by using interactive model analysis which consists the stage of data reduction, data presentation and data verification or withdrawing conclusion.

The result of this research shows that the implementation of Teacher's Certification Policy of Public/Private Elementary School (SD/MI) in Kapuas District in general has been running well. At communication factor, transmission sub factor and information consistency are sufficient, however, from the obscurity sub factor there is a problem. The obscurity of this information for instance about the candidates for teacher certification requirements, preparation of the portfolio and the formation of Learning Implementation Plan (RPP).

Furthermore, at the factor of resource, sub factor of staff, information, authority are running ineffectively. It can be seen from the lack of socialization to the teachers. The implementation of teacher certification in Kapuas District of Sanggau Regency is adequately well. The factor of bureaucracy structure is also support this policy implementation. The socio-economic factors are also a factor that supports the implementation of the

public/private elementary school teachers' certification policy in Kapuas District of Sanggau Regency.

Therefore, the Branch Office of Education, Youth and Sports in Kapuas District needs to do an optimum socialization by empowering the elementary school principals and kindergarten/elementary school superintendent, optimize the use of database of all teachers both public and private elementary school in Kapuas District of Sanggau Regency. Furthermore, local governments of Sanggau Regency prioritize the funding for the implementation of the teacher certification in Sanggau Regency and the provision of incentives for the implementers in order that teacher certification program more effective and smoothly.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Abang Usman

Universitas Terbuka

abang@pontianak.ut.ac.id

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, sertifikasi, guru SD/MI.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, dan disposisi implementor.

Data yang digunakan merupakan data verbal dari informasi responden tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. sedangkan analisa data dalam penelitian ini menggunakan *Interactive Model Analysis* yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau secara umum sudah berjalan baik. Pada faktor komunikasi, sub faktor transmisi dan konsistensi informasi adalah cukup baik, namun dari sub faktor kejelasan ada masalah. Ketidakjelasan informasi ini antara lain mengenai persyaratan calon peserta sertifikasi guru, penyusunan portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Selanjutnya, pada faktor sumber daya, sub faktor staf, informasi, wewenang berjalan kurang efektif terlihat dari kurangnya sosialisasi kepada para guru. Pelaksanaan sertifikasi di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau cukup baik. Faktor struktur birokrasi juga mendukung implementasi kebijakan tersebut. faktor kondisi sosial ekonomi juga merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Untuk itu maka Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas perlu melakukan sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan para kepala sekolah dasar serta pengawas TK/SD,

mengoptimalkan pemanfaatan database seluruh guru SD baik negeri maupun swasta di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Sanggau memprioritaskan dana untuk pelaksanaan sertifikasi guru SD/MI di Kabupaten Sanggau dan pemberian insentif bagi para pelaksana agar program sertifikasi guru semakin efektif dan lancar.

UNIVERSITAS TERBUKA

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Penyusun Tapm : **Abang Usman**
 NIM : **015743768**
 Program studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
 Hari / Tanggal : Senin, 14 Januari 2013.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Prof.Emeritus,DR.H.Syamsuni Arman,PH.D

Pembimbing II,

Dr. Agus Santoso, M.Si
 NIP. 19640217 199303 1 001

Menyetujui:

Ketua Bidang
 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Florentina Ratih Wulandari, S.Ip. M.Si
 NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana
 Universitas/Terbuka

Suciati, M.sc. Ph.D
 NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MINAT ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Abang Usman
NIM : 015743736
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Pengaji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:


Hari : Jumat, 12 April 2013


Waktu : 13.25 WIB – 15.25 WIB


Dan telah dinyatakan : I U L U S

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Pengaji : 
Ir. Edward Zubir, MM.

Pengaji Ahli : 
Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc.

Pembimbing I : 
Prof. Emeritus DR.H. Syamsuni Arman, PH.D

Pembimbing II : 
Dr. Agus Santoso, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing I, Prof. Dr. Syamsuni Armand dan Pembimbing II Dr. Agus Santoso, M.Si. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini. Ucapan terima kasih yang sama disampaikan kepada:

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Kepala UPBJJ-UT Pontianak selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (3) Kabid Program Ilmu Administrasi Publik selaku penanggung jawab program Magister Administrasi Publik;
- (4) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (5) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan TAPM ini;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Sanggau, 14 September 2012

Penulis

Abang Usman

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar pengesahan	ii
Abstrak	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Konsep kebijakan publik.....	10
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	14
3. Sertifikasi.....	17
4. Guru.....	22
B. Kerangka Berpikir....	24
C. Definisi Operasional	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Desain Penelitian	31
B. Subyek Penelitian	33
C. Instrumen Penelitian	34
D. Prosedur Pengumpulan Data	37

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Pendidikan di Kecamatan Kapuas	42
1. Geografis Kecamatan Kapuas	42
2. Visi dan Misi.....	42
3. Gambaran Pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas	43
4. Kondisi Pendidikan di Kecamatan Kapuas	46
B. Sertifikasi Guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas	52
1. Analisis data sertifikasi guru.....	52
2. Analisis komunikasi sertifikasi guru.....	60
3. Analisis sumber daya sertifikasi guru	77
3. Analisis disposisi implementor sertifikasi guru	81
BAB. V SIMPULAN DAN SARAN	94
A. Simpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	25
2. Bagan 4.1 Struktur Organisasi Cabdindikpora Kapuas	44

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Data Guru SD/MI Negeri/Swasta yang sudah dan belum sertifikasi	3
2. Tabel 4.1 Data Sekolah di Kecamatan Kapuas	47
3. Tabel 4.2 Guru SD/MI Negeri/Swasta yang tersertifikasi di Kecamatan Kapuas dari tahun 2006 s/d 2011.....	52

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas Berkualifikasi Pendidikan S-1 sudah dan yang belum tersertifikasi.....	102
2. Daftar Guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas	105
3. Sekolah SD/MI Negeri/Swasta di Kelurahan/Desa Kec.Kapuas ..	126
4. Guru SD/MI Negeri/Swasta tersertifikasi di Kecamatan Kapuas yang diwawancara	128

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditetapkannya guru sebagai jabatan professional maka guru dituntut memiliki kompetensi tertentu, yang terukur dan teruji melalui prosedur tertentu. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa sebagai pendidikan profesional guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara itu profesional dimaknai sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral. Guru atau pendidik memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang handal.

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Kurangnya sosialisasi sertifikasi guru terutama terkait dengan cara pengisian dan penyusunan portofolio. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan terjadinya banyak kesalahan pengisian portofolio yang kerap kali menjadi faktor penyebab ketidaklulusan guru peserta sertifikasi.

Permasalahan lain terkait dengan efektifitas program sertifikasi terhadap peningkatan kualitas guru. Program uji sertifikasi yang tengah dijalankan pemerintah saat ini hanya mengandalkan penilaian portofolio. Hal tersebut dapat mengakibatkan penilaian lebih menekankan pada logika keteraturan perencanaan pembelajaran daripada realitas pelaksanaannya.

Persoalannya akan menjadi lebih rumit lagi terkait dengan sertifikasi guru yang ada di Kecamatan Kapuas yakni dari 675 guru SD/MI Negeri /Swasta baru 20,44 % atau sekitar 138 guru yang sudah tersertifikasi. Guru SD/MI yang berkualifikasi pendidikan S-1 berjumlah 128 orang, namun baru tersertifikasi 79 orang. Hal ini yang akan menimbulkan kecemburuhan sosial dikalangan guru itu sendiri. Data Guru SD/MI berkualifikasi pendidikan S-1 sudah dan yang belum sertifikasi. terdapat pada lampiran 1.

Guru SD/MI, baik negeri maupun swasta yang berjumlah 675 orang adalah tenaga pendidik yang bertugas di beberapa Kelurahan dan Desa di Kecamatan Kapuas. Guru SD/MI negeri dan swasta dengan jumlah 675 orang tersebut terbagi dalam 73 Sekolah yang berada di 20 Desa dengan jumlah 50 SD/MI negeri/swasta

dan 6 Kelurahan dengan jumlah 23 SD/MI negeri/swasta di lingkungan Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. terdapat pada lampiran 2.

Guru SD/MI, baik negeri maupun swasta masih banyak yang belum sertifikasi dibandingkan dengan yang sudah sertifikasi. Sebelum meraih sertifikasi pendidik seperti yang disyaratkan Undang-Undang Sisdiknas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan dana untuk program sertifikasi. Jumlah guru SD/MI Negeri/Swata di Kecamatan Kapuas yang sudah dan belum sertifikasi disajikan ada pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel.1.1 Jumlah Guru SD/MI Negeri/Swata di Kecamatan Kapuas yang sudah dan belum sertifikasi

No	Status Guru SD/MI	Jumlah Guru	Sudah Sertifikasi		Belum Sertifikasi	
			Jlh	%	Jlh	%
1	Negeri	656	136	20,14	520	79,86
2	Swasta	19	2	0,30	17	99,70

Sumber : Data Cabindikpora Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Terlepas dari berbagai permasalahan seputar implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, pada hakikatnya implementasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas serta sumber daya pendukung yang jelas pula. Program sertifikasi tidak hanya dipandang sebagai cara memberikan tunjangan profesi, tetapi sebagai upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Menurut Marselus R. Payong (2011 :92) bahwa :

“Implementasi awal sertifikasi guru dalam jabatan menuai kontroversi karena dianggap bertentangan dengan amanat undang-undang, dan bahkan belum diatur

secara spesifik dalam peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain dibawahnya.”

Implementasi kebijakan sertifikasi guru ini memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru ini, banyak faktor penentu keberhasilan yang harus dikaji. Kondisi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas menarik dan layak untuk diteliti karena jumlah guru SD/MI negeri/swasta yang disertifikasi baru 20,44 % (138 guru) dari keseluruhan jumlah guru SD/MI negeri/swasta yang ada di kecamatan Kapuas. Fakta lain menunjukkan bahwa guru yang berkualifikasi akademik S-1 belum seluruhnya diikutsertakan dalam sertifikasi, bahkan guru SD/MI negeri/swasta berprestasi tingkat provinsi dari kecamatan Kapuas belum mendapat prioritas untuk mengikuti uji sertifikasi. Selain itu guru PNS yang bertugas di SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas yang bergolongan IV/A, masa kerja lebih dari 20 tahun dan usia lebih dari 40 tahun masih banyak yang belum diikutsertakan dalam uji sertifikasi guru.

Permasalahan yang lebih rumit lagi adalah munculnya rasa iri ataupun kecemburuan sosial di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Kecamatan Kapuas itu sendiri. Munculnya permasalahan tersebut adalah dikarenakan perbedaan tunjangan kesejahteraan yang diterima. Kecemburuan sosial itu antara penilik yang tidak ada tunjangan sertifikasi terhadap pengawas dan guru yang mendapat tunjangan sertifikasi. Dalam permasalahan ini penilik merasa tidak diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah, padahal mereka ini adalah guru yang diberikan jabatan sebagai penilik.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sertifikasi, berikut ini kutipan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen :

Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah. Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Sertifikasi menjamin peningkatan kualitas guru. Hal ini disebabkan kebijakan sertifikasi guru yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberdayakan profesi guru melalui kualifikasi akademik dan kompetensi, ternyata memacu pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan sertifikasi massal. Kalau bersifat massal, maka dampaknya tentu saja berimbang pada kualitas, dan akhirnya sertifikasi tersebut tidak lebih dari formalitas belaka dan tidak menyentuh substansi.

Bahkan bukan tidak mungkin, kebijakan sertifikasi juga memberi peluang lebar-lebar bagi terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi tersebut

berefek lanjut pada munculnya konflik horizontal dan vertikal dalam profesi guru. Guru yang sudah memenuhi persyaratan akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, beban mengajar yang dilakukan oleh guru adalah sama. Akibatnya, konflik horizontal-internal terjadi. Guru yang belum bersertifikat menjadi tidak bersemangat, motivasi mengajar lemah, dan kualitas pendidikan pun menurun. Adapun konflik vertikal akan terjadi bila terdapat guru yang memangku jabatan tertentu tidak lulus atau tidak bisa diikutsertakan dalam uji sertifikasi. Misalnya bila ini terjadi pada guru-guru yang menempati posisi-posisi tertentu dalam struktur, seperti kepala sekolah, pengawas, ataupun penilik. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kebijakan sertifikasi guru tidak hanya diberlakukan kepada guru, tetapi juga kepada semua tenaga kependidikan. Akan tetapi fakta di lapangan, sampai sekarang guru yang di angkat sebagai penilik belum ada yang tersertifikasi bahkan belum bisa diikutsertakan dalam uji sertifikasi. Permasalahan tersebut menimbulkan kecemburuan sosial bagi guru yang di angkat sebagai penilik, sehingga penilik yang bertugas di Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas semuanya mengajukan mutasi tempat tugas. Tujuan atau permohonan mutasi para penilik secara garis besar adalah agar di mutasikan kembali ke tugas pokoknya yaitu menjadi guru di sekolah.

Terkait pembiayaan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka seperti yang tertuang dalam pasal 13 UU No 14 Tahun 2005, harus menjadi beban pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, padahal anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah sendiri sangat minim. Dari 20 persen APBN untuk pendidikan seperti

yang diamanatkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang dalam pasal 49 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 2008 Mahkamah Kontitusi memutuskan gaji guru masuk dalam perhitungan anggaran pendidikan 20%, sehingga pemerintah hanya mampu merealisasikannya sebesar 12% untuk dana pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan di luar gaji guru yang mengabdi di seluruh tanah air Indonesia

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diidentifikasi peneliti, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di kecamatan Kapuas ?
2. Bagaimana faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di kecamatan Kapuas ?
3. Bagaimana faktor sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di kecamatan Kapuas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI di kecamatan Kapuas, bertujuan untuk : penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di kecamatan Kapuas.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di kecamatan Kapuas.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di kecamatan Kapuas.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya kajian implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat memberi sumbangan pemikiran baru untuk penelitian lanjutan serta dapat digunakan bahan perbandingan dalam penelitian sejenis.

Selain itu hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi :

- a. Para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, khususnya untuk lembaga penyelenggara uji sertifikasi guru yaitu mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, konsorsium yang beranggotakan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral PMPTK, dan LPTK.
- b. Para guru SD/MI yang bertugas di kecamatan Kapuas untuk menyiapkan diri menghadapi Uji Kompetensi Guru dengan lebih meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional, pedagogik, dan sosial

agar lulus dan mendapat sertifikat pendidik yang layak dan pantas dibanggakan.

- c. Bagi guru SD/MI yang sudah tersertifikasi agar lebih meningkatkan kinerjanya dan wajib mengevaluasi diri sendiri serta berfikir bahwa apakah hak yang diterimanya sudah pantas/sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep kebijakan publik

a. Pengertian kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia.

Apa itu *policy* atau kebijakan? Anderson dalam Winarno (2007:16) menjelaskan secara umum dikatakan bahwa, “ istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau jumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.” sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Dalam buku analisis kebijakan publik menurut Carl J. Friedrick dalam Kismartini (2010:1.5) mengartikan bahwa “kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu Pendapat lain mengartikan, bahwa kebijakan adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan (Raksasataya, 2010:1.5)”

Richard Rose dalam Winarno (2007:17), menyarankan bahwa: “Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekwensi-konsekwensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri”

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

b. Pengertian kebijakan publik

Setelah memahami pengertian tentang kebijakan seperti yang diuraikan di atas, maka selanjutnya adalah menguraikan makna dari

kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik berbeda dengan kebijakan private/swasta. Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik, namun demikian banyak pakar merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. karena sifat dari pada kebijakan publik yang luas.

Menurut Thomas R. Dye dalam Kismartini (2010:1.8) mengemukakan bahwa kebijakan public sebagai “Apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.”

Pengertian kebijakan publik yang lain adalah dari James E. Anderson dalam Kismartini (2010:1.9) yang menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :

- 1) Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kabetulan.
- 2) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.
- 3) Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
- 4) Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan

bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

- 5) Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif).

Sementara itu, Carl Friedrich dalam Winarno (2007:17) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich menyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Dari berbagai pendapat para pakar tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur, baik dilakukan sendiri oleh pemerintah atau melibatkan masyarakat, yang dilakukan dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian implementasi kebijakan publik

Ripley dan franklin dalam Winarno (2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Dari definisi tersebut maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden). Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam

rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Tachjan (2006i:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan diterapkan atau aplikasi rencana dalam praktek. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Implementasi kebijakan sertifikasi guru

merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru.

b. Model implementasi kebijakan publik

George C. Edwards dalam Winarno (2007:174) menjelaskan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. Karakteristik agen pelaksana/implementator
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut **Model Kerangka Analisis Implementasi** (*a framework for implementation analysis*).

3. Sertifikasi

a. Latar belakang sertifikasi

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai

agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2011 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2011 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Mengacu pada hasil penelaahan terhadap pelaksanaan sertifikasi guru dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi tentang penyelenggaraan sertifikasi guru sebelumnya, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan sertifikasi guru, termasuk proses penetapan dan pendaftaran peserta. Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas

pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Agar seluruh instansi yaitu dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, LPMP dan unsur terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011.

b. Pengertian sertifikasi

Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan professional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut (Depdiknas 2003).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 / 2005 pasal 2, disebutkan bahwa pengakuan guru sebagai tenaga yang professional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa:

- 1) Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru.

- 2) Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan Non PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- 3) Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.

Sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Untuk wilayah Kalimantan Barat Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di dalam naungan Universitas Tanjung Pura Pontianak.

c. Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

d. Tujuan

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

- 1) Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

e. Sasaran

Sasaran Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi guru ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu:

- 1) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru;
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi;
- 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 5) Pengawas Sekolah;
- 6) Kepala Sekolah;
- 7) Guru; dan
- 8) Masyarakat.

Untuk selanjutnya dalam buku ini Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru disebut LPTK

f. Ruang lingkup pedoman

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah sasaran nasional;
- 2) Perhitungan kuota peserta;
- 3) Persyaratan peserta;
- 4) Proses penetapan peserta sertifikasi guru;
- 5) Prosedur operasional standar; dan
- 6) Jadwal pelaksanaan.

4. Guru

a. Pengertian Guru

Secara sederhana guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Karena tugasnya itulah guru dapat menambah kewibawaannya serta keberadaanya. Guru sangatlah diperlukan dimasyarakat. mereka tidak meragukan lagi akan urgensiya guru bagi anak didik.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka (2005:377) menyatakan bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Namun pekerjaan seorang guru sebenarnya lebih luas dari pada itu, seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan dosen.

Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen, menegaskan bahwa,

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.”

Konsep diatas menggambarkan betapa luasnya peran seorang guru, dengan demikian guru memegang peranan penting dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

b. Peran guru

Guru sebagai profesi, bukan lagi dianggap sebagai pekerjaan biasa, tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keahlian tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Guru mengemban tugas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, dalam pasal 39 ayat 1. yang berbunyi:

”Tenaga kependidikan bertugas dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”. Sedangkan ayat 2 berbunyi, ”Pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”

Berbicara tentang peran guru tidak terlepas dari istilah pendidikan. Di dunia pendidikanlah seorang guru melaksanakan perannya sebagai guru. Pendidikan merupakan wadah sekaligus alat untuk merubah diri peserta didik, seperti pendapat Muh.Ilyas Ismail (2008:27) yang

menyatakan bahwa, Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang RI No.20/2003 tentang Sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.”

Dengan demikian kita tahu bahwa pendidikan merupakan wadah dan sekaligus alat bagi guru untuk melakukan perannya. Peran guru terlihat jelas dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa guru berperan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi peserta didik.


B. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan teori tentang model implementasi kebijakan yang telah diuraikan di atas, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Dalam teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, kecenderungan/disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial dan ekonomi. Untuk menganalisa implementasi kebijakan sertifikasi

guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas, penelitian ini akan mengamati faktor-faktor tersebut sebagai fenomena pengamatan.

Kesimpulan diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisa bagaimana faktor-faktor dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, kecenderungan/disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas. Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan pada bagan dibawah ini:

Bagan 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



1. Komunikasi.

Komunikasi adalah informasi yang disampaikan secara akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana sertifikasi. Informasi tentang kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti.

2. Sumber Daya.

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan tersebut kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup : Staf, Informasi, wewenang, dan fasilitas.

3. Disposisi implementor

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau akan berhasil secara efektif dan efisien jika para implementor selain mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal yang penting dalam disposisi implementor antara lain sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif.

4. Struktur birokrasi

Fenomena pengamatan yang keempat adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas sudah

mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukan, serta mempunyai keinginan untuk melakukan, namun implementasi mungkin masih belum efektif. Hal tersebut bisa diakibatkan karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektivitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan. Komponen tentang struktur birokrasi ini tidak diteliti sehingga tidak dijelaskan lebih rinci karena sudah baku.

5. Lingkungan sosial dan ekonomi

Fenomena pengamatan yang kelima adalah lingkungan eksternal yang meliputi lingkungan sosial dan ekonomi. Fenomena ini terfokus pada kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas. Kebijakan tersebut akan berhasil diimplementasikan atau tidak tergantung sejauhmana masyarakat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Faktor yang lain adalah kondisi ekonomi dalam mendukung kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas. Komponen kelima Lingkungan sosial ekonomi juga tidak diteliti karena faktor ini berada diluar birokrasi.

C. Definisi Operasional

1. Komunikasi

Fenomena yang pertama diamati dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru adalah komunikasi yaitu informasi yang disampaikan secara akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana sertifikasi. Tiga hal penting dalam komunikasi implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas difokuskan pada transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

a. Transmisi

Sebelum mengimplementasikan suatu keputusan, para pelaksana harus memahami perintah untuk melaksanakan. Informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru negeri/swasta SD/MI seperti yang dalam buku pedoman pelaksanaan sertifikasi harus diteruskan kepada personil. Tentu saja komunikasi harus akurat dan jelas serta harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Keakuratan informasi ini menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh personil pelaksana karena mereka harus menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan sertifikasi ini yaitu para guru SD/MI negeri/swasta yang ada di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

b. Konsistensi

Implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas diharapkan berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Bila perintah bertentangan

maka akan menjadi permasalahan dan menyulitkan para pelaksana untuk melaksanakan tugas dengan baik.

c. Kejelasan

Jika kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah merupakan fenomena pengamatan yang kedua dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

a. Staf

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

b. Informasi

Informasi sebagai pedoman pelaksanaan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas harus jelas dan relevan dengan kondisi yang dihadapi para guru SD/MI negeri/swasta yang ada di Kecamatan Kapuas.

c. Wewenang

Wewenangan adalah untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan harus sesuai dengan yang mereka kehendaki namun mengacu pada pedoman atau aturan yang berlaku.

d. Fasilitas

Fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas yang meliputi: finansial atau dana untuk membiayai operasionalisasi, kendaraan, alat elektronik, dan gedung yang kesemuanya akan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

3. Disposisi implementor

Disposisi implementor adalah merupakan fenomena yang ketiga untuk diamati dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru. Disposisi implementor diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas akan berhasil secara efektif dan efisien jika para implementor selain mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan sertifikasi, mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penyusunan desain penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang implementasi sertifikasi guru SD/MI negeri/swasta di kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, terhadap program sertifikasi melalui kegiatan analisis kualitatif. Desain penelitian kualitatif pada umumnya memiliki tiga karakteristik seperti:

1. Tidak dinyatakan secara detail,
2. Bersifat fleksibel,
3. Berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

Desain yang tepat baru dapat ditentukan secara pasti oleh peneliti setelah peneliti bertemu dan berinteraksi dengan responden. Desain penelitian kualitatif pada dasarnya tidak mengemukakan hipotesis yang harus diuji, tetapi lebih sering berupa pertanyaan penelitian yang lebih mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam desain penelitian yaitu subyek yang diteliti, tujuan, proses pengambilan data, sampel dan sumber data.

1. Bentuk penelitian.

Menurut Sugiyono (2004) bahwa jenis data dan analisis dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama yaitu data kualitatif, kuantitatif, dan gabungan keduanya. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata,

kalimat, skema dan gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Asmara (2007:39) berpendapat bahwa: "Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memecahkan masalah dan menemukan teori-teori berdasarkan verifikasi data yang dikumpulkan di lapangan."

Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk kata dan kalimat, bukan berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Data dikumpulkan di lapangan berupa wawancara dan observasi untuk melihat persepsi guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas terhadap program pemerintah mengenai sertifikasi guru.

2. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Menurut Best (1982:119) Penelitian deskriptif adalah:

"Salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya."

Sedangkan menurut Sugiyono (2004:11) penelitian deskriptif adalah: "Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya."

Berdasarkan dua pendapat tersebut, maka jenis penelitian deskriptif digunakan peneliti untuk meneliti suatu obyek tentang pendapat guru-guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas terhadap program sertifikasi. Dengan demikian jenis penelitian deskriptif adalah untuk menganalisa, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan pendapat guru-guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas tentang sertifikasi guru melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumenter.

B. Subyek penelitian

Subyek dalam penelitian kualitatif adalah sumber yang memberikan informasi secara jelas dan akurat. Subyek penelitian yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah informan yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun sebagai subyek pada penelitian ini adalah Kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten Sanggau, Sekretaris dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten Sanggau, Kepala Bidang TK/SD dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten Sanggau, Kepala cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan Kapuas, pengawas dan penilik TK/SD kecamatan Kapuas.

Sumber data dalam penelitian ini tidak saja manusia atau orang, akan tetapi juga bersumber dari bukan manusia. Sumber data dari manusia berfungsi sebagai subyek penelitian atau informan kunci (*key informant*). Sedangkan sumber data yang bukan manusia dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para subyek penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan, dokumen, buku Undang-Undang, buku-buku sosial, dan hukum serta catatan penting yang berkaitan dengan penelitian.

Selain subyek, obyek yang memiliki karakteristik tertentu juga sebagai sumber data untuk diteliti. Obyek dalam penelitian ini adalah guru-guru SD/MI Negeri/Swasta yang sudah tersertifikasi yang ada di wilayah kecamatan kapuas Kabupaten Sanggau. Adapun data guru-guru yang merupakan obyek dalam penelitian ini terdapat pada lampiran 3

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal lebih mendalam dari informan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang lebih valid dari informan dan memperkuat data lain yang diperoleh. Sugiyono (2011:231) berpendapat bahwa:

“Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.”

Selanjutnya dikatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara biasanya adalah suatu pertukaran lisan yang saling berhadapan langsung. Orang-orang yang terlibat berada di hadapan yang lainnya dan melisankan pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan dengan suara keras. Ini memberikan wawancara sejumlah keuntungan karena:

- a. Para responden memiliki kemungkinan lebih besar untuk berbicara lebih banyak dibandingkan dengan menulis,
- b. Orang-orang menjadi lebih termotivasi dengan kehadiran orang lain,
- c. Pertukaran-pertukaran lisan menawarkan lebih banyak peluang-peluang langsung untuk menyelidik, mengklarifikasi jawaban-jawaban dan memberikan *feedback*

Lincoln and Guba (1990:63) mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara

- d. Melangsungkan alur wawancara
- e. Mengkonfirmasikan ikhtiar hasil wawancara dan mengakhirinya
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

Jenis-jenis wawancara menurut Faisal (1990:62) menyatakan bahwa: “Penelitian kualitatif biasanya menggunakan wawancara yang: (1) Tidak berstruktur atau *unstructured interview*, (2) dilakukan secara terang-terangan atau *overted interview*, dan (3) menempatkan informan sebagai sejawat peneliti atau *viewing one another as peers.*”

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur (*instructured interview*). Tujuan peneliti menggunakan wawancara ini yaitu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, karena peneliti telah menyimpan cadangan masalah yang perlu ditanyakan pada subyek atau informan. Urutan pertanyaan akan muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri. Keadaan tak berstruktur seperti itu memungkinkan wawancara berlangsung secara fleksibel, arahnya bisa lebih terbuka sehingga dapat informasi yang lebih banyak, dan pembicaraan tidak terpaku yang menjenuhkan kedua belah pihak.

2. Studi dokumenter

Teknik ini adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Oleh karena dalam setiap penelitian tidak pernah dapat

dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah. Salah satu pengumpul data yang cukup efektif dan efisien digunakan dalam penelitian ini.

Studi dokumenter ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat terhadap program sertifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Studi dokumenter sangat diperlukan dalam penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana implementasi program sertifikasi dilaksanakan.

Studi dokumenter ini sesuai dengan pendapat Noor (2011) yang menjelaskan bahwa sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Contoh dokumentasi yang diperlukan antara lain : Daftar Urut Kepangkatan PNS, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), absensi guru, SK pembagian tugas mengajar, dan perangkat pembelajaran. Dokumen-dokumen lain yang tidak kalah pentingnya adalah Portofolio para guru termasuk kepala sekolah. Portofolio sangat berfungsi untuk menilai kompetensi dan pengalaman serta pengembangan diri guru sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, baik kegiatan itu dilakukan di masyarakat yang bersifat sosial atau dilakukan sesuai dengan tugasnya sebagai guru.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data antara lain: Wawancara dan studi dokumenter (mengumpulkan dokumen-dokumen untuk dianalisis). Semakin banyak data yang terkumpul ataupun yang diperoleh maka hasil penelitian akan semakin baik.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Wawancara disini menggunakan komunikasi dua arah, hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan lebih efektif. Komunikasi dalam wawancara sebagai suatu proses timbal balik. Kedua orang dalam sebuah wawancara memberikan kontribusi pada interaksi, dan keefektifan upaya-upaya mereka bergantung pada kerjasama timbal balik. Tak satupun dari keduanya yang memiliki kendali eksklusif atas perilaku komunikasi orang satunya, dan salah satunya sama-sama bisa memilih untuk menghentikan komunikasi. Umpan balik (*feedback*) dalam wawancara berperan besar dalam meningkatkan kemungkinan bahwa orang-orang yang terlibat akan saling memahami satu dengan yang lainnya, *feedback* inilah menjadi alat penentu arah dari tujuan wawancara yang dilakukan.

Prosedur pengumpulan data menggunakan studi dokumenter dilakukan melalui pengumpulan sejumlah fakta atau data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data yang dimaksudkan tersebut adalah surat-surat penting, arsip-arsip yang dimiliki oleh cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kecamatan Kapuas dan dari Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Sanggau serta data dari media elektronik (*internet*)

E. Metode Analisa Data

Analisis data pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Penelitian kuantitatif analisis data menggunakan metode statistik.

Menurut Faisal (1990:39) menyatakan bahwa:

“Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan, dan datanya menunjang). Artinya analisis data pada penelitian kualitatif lebih bersifat *open ended* dan harus disesuaikan dengan data/informasi dilapangan, sehingga prosedur analisinya sukar untuk dispesifikkan sedari awal.”

Berdasarkan pendapat tersebut , dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi, data tersebut diorganisasikan ke dalam kategori, serta dijabarkan ke dalam unit-unit, selanjutnya dilakukan sintesa dan disusun ke dalam pola, dipilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan selanjutnya dibuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Penelitian kualitatif data diperoleh dan dilakukan dari berbagai sumber, serta dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Pengamatan yang terus- menerus dilakukan memperoleh variasi data lebih maksimal

Munurut Miles dan Huberman (1986:23) menyatakan bahwa:

“Komponen analisis data terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penampilan data dan pengambilan simpulan/verifikasi. Reduksi data terdiri atas memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Menampilkan data terdiri atas teks narasi, matriks, grafik, jaringan, dan chart.”

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan. Dalam penelitian ini data yang tereduksi adalah data yang ada kaitannya dengan tujuan penelitian yaitu persepsi positif dan persepsi negatif guru terhadap sertifikasi guru serta temuan-temuan dilapangan yang ada kaitannya dengan sertifikasi guru.

Karena reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan, maka reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli, misalnya kepada para pengawas di Cabang Dinas Dikpora Kapuas. Dari hasil diskusi akan diperoleh data yang benar-benar penting dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan

Proses analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Pengolahan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Ketika proses pengumpulan data telah selesai pada periode tertentu, pada saat pendataan wawancara, angket, dan studi dokumenter peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban responden.. Ketika jawaban responden dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pendataan wawancara, angket, dan studi dokumenter lagi, sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data dapat dalam bentuk tabel, grafik, chart dan sejenisnya. Melalui penyajian data dalam bentuk display, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu, memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pendidikan di Kecamatan Kapuas

1. Geografis Kecamatan Kapuas

Kecamatan Kapuas merupakan salah satu bagian dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Kapuas terletak di Pusat Kota Kabupaten Sanggau, yang batas-batas wilayahnya adalah disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mukok, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Perindu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jangkang dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Meliau. Dilihat dari posisi letaknya, Kecamatan Kapuas merupakan daerah yang strategis sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kapuas dapat terwujud.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kapuas adalah Terwujudnya sumber daya manusia Kecamatan Kapuas yang sehat, mandiri, bertaqwa, berbudaya, unggul, bangkit dan terdepan melalui pembinaan dan pengembangan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut Cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kapuas mengupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan misi :

- 1) Meningkatkan pendidikan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Membina mutu dan relevansi pendidikan.
- 3) Meningkatkan manajemen pendidikan.
- 4) Membina dan mengembangkan generasi muda, olahraga, bahasa, seni, dan budaya.
- 5) Terwujudnya manajemen pendidikan yang bermutu, efektif dan efisien dalam kerangka sistem pendidikan nasional.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini.
- 7) Revitalisasi sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan.
- 8) Meningkatnya mutu tenaga kependidikan melalui penyetaraan (kualifikasi) dan pelatihan.
- 9) Meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris.
- 10) Terbentuknya kemitraan yang solid antara masyarakat dan instansi pemerintah dengan sekolah.

3. Gambaran pendidikan di Cabdindikpora Kecamatan Kapuas

a. Dasar hukum

Peraturan Bupati Sanggau Nomor: 54 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

b. Susunan organisasi

Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kecamatan Kapuas terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Kelompok jabatan fungsional
 - (a) Pengawas TK-SD
 - (b) Penilik Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.

Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kecamatan Kapuas dapat digambarkan dengan struktur sebagai berikut:

Bagan 4.1
Struktur organisasi cabdindikpora kapuas



Dilihat dari struktur pada bagan 4.1 menunjukkan bahwa Unsur pelaksana Cabang dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kecamatan Kapuas, dipimpin oleh seorang Kepala Cabang dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah

berdasarkan usulan Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat

c. Tugas Kepala Cabang Dinas

Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kapuas adalah pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pendidikan, pemudaan dan olahraga di Kecamatan Kapuas berdasarkan kebijakan teknis Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

d. Fungsi Kepala Cabang Dinas

Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kapuas untuk menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan urusan ketausahaan yang mencakup urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan,
- 2) Pendataan dan pelaporan, rumah tangga serta perlengkapan dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar,
- 3) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program pendidikan TK, SL dan SDLB di Kecamatan Kapuas.
- 4) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga di Kecamatan Kapuas,
- 5) Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

e. Tata Kerja

Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat diwilayah kerjanya

sedangkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertical dan horizontal dengan instansi terkait. Hal-hal yang bersifat prinsif dalam pelaksanaan tugas administratif, teknis maupun non teknis Kepala Cabang Dinas wajib berkonsultasi dengan Kepala Dinas. Untuk kelancaran tugas-tugas fungsional Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk pejabat fungsional senior dibidangnya sebagai koordinator setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kondisi pendidikan di Kecamatan Kapuas

Implementasi sertifikasi guru banyak merubah keadaan dan menjadikan perkembangan pendidikan di Kecamatan Kapuas semakin baik. Secara kuantitas pendidikan di Kecamatan Kapuas dapat menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan jumlah gedung sekolah yang ada di Kecamatan Kapuas sampai tahun 2012 berjumlah 102 bangunan sekolah, jumlah tersebut terdiri dari bangunan di jenjang TK sampai ke jenjang SLTA. Selain kuantitas, peningkatan prestasi siswa atau secara kualitas prestasi siswa-siswa di Kecamatan Kapuas sudah semakin baik.

Semakin banyak lembaga penyelenggara pendidikan atau sekolah, semakin besar pula persaingan siswa untuk meraih prestasi edukatif yang akan

dicapainya. Selain prestasi siswa, jumlah guru yang maksimal juga merupakan perhatian serius untuk di evaluasi, karena guru adalah salah satu faktor penunjang keberhasilan mutu pendidikan. Adapun data lengkap jumlah semua sekolah yang ada di Kecamatan Kapuas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Data sekolah di Kecamatan Kapuas

No	Jenis sekolah	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	72
2.	Madrasyah Ibtidaiyah	1
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	18
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3
6.	Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)	1
7.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
	Jumlah Sekolah	102

Sumber : Data Cabdindikpora Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Melihat dari jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Kapuas sebenarnya sudah sangat pantas dan memadai, akan tetapi dari segi mutu pada setiap sekolah belum menunjukkan adanya penyebaran. Dari temuan penulis rata-rata kualitas sekolah yang baik terdapat pada pusat kota atau sekolah yang keberadaannya di kota, hal tersebut terlihat pada aktifitas prestasi dan output pada sekolah masing-masing. Walau demikian karena letaknya yang berada di dalam kota Kabupaten sehingga Kecamatan Kapuas dijadikan sebagai barometer kualitas pendidikan di Kabupaten Sanggau. Dikarenakan barometer maka tidak heran bahwa banyak anak-anak dari Kecamatan lain yang sekolah di Kecamatan Kapuas.

Kualitas pendidikan dapat dinilai dari kualitas mengajar seorang guru, baik yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai maupun selama proses pembelajaran berlangsung, maka dari itu seorang guru harus mampu memancarkan nilai-nilai yang bersumber dari dalam penampilan dirinya secara pribadi maupun penampilan dalam mengelola kegiatan pembelajaran.

Guru adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga harus benar-benar menguasai materi pelajaran yang diajarkannya baik yang diperoleh dalam pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu seorang guru harus menguasai landasan-landasan kependidikan. Sehingga strategi mengajar yang dipilih sesuai dengan kemampuan siswa dan tujuan materi yang disampaikan.

Keberhasilan seorang guru dalam kegiatan mengajar bukan dilihat dari kemampuan pribadi ataupun kemampuan sosialnya ketika dikelas, akan tetapi lebih terfokus pada kemampuan mengelola pembelajaran atau kompetensi profesionalnya selama proses pembelajaran. Pandangan bahwa sertifikasi guru meningkatkan proses dan mutu hasil belajar, artinya guru-guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi dapat meningkatkan mutu pelayanan belajar kepada siswa. Sekalipun, sebagian kecil masyarakat tidak yakin hal itu berpengaruh. Jadi dalam pandangan ini masih terdapat guru yang menerima sertifikasi cara kerjanya sama saja dengan sebelum menerima sertifikasi.

Dua pandangan yang berbeda itu menyiratkan pentingnya meningkatkan kemampuan profesi guru dan meningkatkan kontrol terhadap guru penerima sertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Semua pihak harus dapat

memastikan bahwa guru penerima sertifikasi bekerja efektif untuk meningkatkan mutu belajar siswa sehingga standar nasional pendidikan dapat diwujudkan lebih cepat. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru. Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan mengadakan sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional guru. Standar profesional guru tercermin dari uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan.

Sertifikasi guru, sebagai salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses serta mutu

hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalitas guru serta meningkatkan kesejahteraan guru itu sendiri..

Program sertifikasi guru sudah dimulai sejak tahun 2006 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pelaksanaannya untuk peningkatan kesejahteraan guru berupa pemberian tunjangan profesi kepada guru yang sudah memenuhi persyaratan sebagai guru professional atau telah mendapatkan sertifikat. Program ini masih menyisakan permasalahan, terutama berkaitan dengan pengaruhnya terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dedikasi guru sehingga berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa. Pemerintah mengharapkan bahwa dengan diadakannya sertifikasi guru akan melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak professional serta agar mampu meningkatkan kesejahteraan guru.

Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik. Kebijakan tersebut selanjutnya harus diimplementasikan karena implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Demikian juga dalam implementasi kebijakan sertifikasi

guru yang merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana peran dan fungsi guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas yang sudah memiliki sertifikat pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka dilakukan penelitian. Adapun obyek penelitian ini adalah seluruh guru SD/MI Negeri/Swasta yang bertugas di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau guru yang sudah berpredikat profesional dan guru yang belum tersertifikasi. Sejak dikeluarkannya dari tahun 2006 sampai dengan 2011 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen serta peraturan pemerintah tentang pemberian sertifikat pendidik profesional kepada guru, ternyata guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas yang sudah tersertifikasi sebanyak 138 orang. (Daftar ada di lampiran 4)

Di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas bahwa guru yang sudah tersertifikasi berjumlah 138 orang tidak semua berkualifikasi akademik S-1 (strata satu) namun masih ada yang berakademik lulusan D-II/A.II, SPG dan KPG. Kelulusan yang didapatkan Guru SD/MI Negeri/Swasta yang tersertifikasi di Kecamatan Kapuas lulus secara bertahap melalui uji sertifikasi guru dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan prioritas dan aturan yang berlaku mulai sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Adapun identifikasi kelulusan Guru SD/MI Negeri/Swasta yang tersertifikasi di Kecamatan Kapuas sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Guru SD/MI Negeri/Swasta yang tersertifikasi di Kecamatan Kapuas dari tahun 2006 s/d 2011

No	TAHUN	Jumlah
1.	2006	1
2.	2007	11
3.	2008	5
4.	2009	18
5.	2010	19
6.	2011	84
	Jumlah	138

Sumber : Data Cabdindikpora Kapuas

B. Sertifikasi guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas.

1. Analisis data sertifikasi guru

Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu :

- a. kualifikasi akademik,
- b. pendidikan dan pelatihan,
- c. pengalaman mengajar,
- d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
- e. penilaian dari atasan dan pengawas,
- f. prestasi akademik,

- g. karya pengembangan profesi,
- h. keikutsertaan dalam forum ilmiah,
- i. pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial,
- j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Jika kesepuluh komponen tersebut telah dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57 % dari perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk berhak menyandang predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya. Namun, untuk memenuhi batas minimal 57 % saja ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sejumlah permasalahan masih banyak ditemui. Permasalahan tidak hanya dirasakan oleh para guru SD/MI yang belum memiliki kualifikasi sarjana (S-1) saja, yang jelas-jelas tidak bisa dikutsertakan, tetapi bagi para guru yang sudah berkualifikasi sarjana (S-1) pun tetap akan menjumpai sejumlah persoalan, terutama kesulitan guna memenuhi empat komponen lainnya, yaitu komponen :

- a. pendidikan dan pelatihan,
- b. keikutsertaan dalam forum ilmiah,
- c. prestasi akademik, dan
- d. karya pengembangan profesi.

Sampai dengan tahun 2009, keempat komponen tersebut belum sepenuhnya dapat diakses dan dikuasai oleh setiap guru, khususnya oleh guru-guru SD/MI yang berada jauh dari pusat kota. Frekuensi kegiatan pelatihan dan pendidikan, forum ilmiah, dan momen-momen lomba

akademik relatif masih terbatas. Begitu juga budaya menulis, budaya meneliti dan berinovasi belum sepenuhnya berkembang di kalangan guru SD/MI di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, semua ini tentu akan menyebabkan kesulitan tersendiri bagi para guru SD/MI tersebut untuk meraih poin dari komponen-komponen tersebut. Agar guru lulus sertifikasi dituntut kreativitas dan inovasi dari Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas untuk ikut berperan aktif menyediakan sarana bagi guru untuk menunjukkan kemampuan ilmiahnya. Faktor karya dan kegiatan ilmiah merupakan titik rawan bagi guru dalam mengumpulkan nilai untuk bisa lulus sertifikasi guru yang sangat diharapkannya. Selain itu syarat sertifikasi dianggap memberatkan para guru, karena para guru dituntut pula melengkapi syarat-syarat administratif sebagai dasar perolehan poin untuk lulus ujian sertifikasi. Seperti poin dalam uji kompetensi sosial, yakni para guru harus mendapat pengakuan lingkungan domisili sebagai anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan lingkungan RT/kelurahan/PKK.

Proses implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Sertifikasi guru pada dasarnya diorientasikan kepada guru prajabatan dan guru dalam jabatan. Mengingat kondisi dan tuntutan yang ada, maka program sertifikasi guru untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 diprioritaskan bagi guru

dalam jabatan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaannya. Faktor penting yang merupakan acuan untuk proses pelaksanaan sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 diantaranya adalah perhitungan kuota, proses penetapan peserta, dan mekanisme penilaian sertifikasi guru.

a. Perhitungan kuota

Kuota calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan sistem indeks yang ditentukan berdasarkan jumlah guru. Perhitungan kuota untuk calon peserta sertifikasi guru pada tingkat provinsi ditentukan berdasarkan jumlah guru yang ada pada suatu provinsi di bagi jumlah guru secara nasional dikalikan target sertifikasi guru pertahun. Proporsi kuota guru PNS dan bukan PNS disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah yaitu :

- PNS minimal 75% dan maksimal 85%
- bukan PNS minimal 15% dan maksimal 25%

b. Proses penetapan peserta

Penetapan peserta sertifikasi guru telah diatur berdasarkan persyaratan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan adalah sebagai berikut :

- 1) Guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma empat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

2) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik yang dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian :

- (1) terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
- (2) kualifikasi akademik;
- (3) pendidikan dan pelatihan;
- (4) pengalaman mengajar;
- (5) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- (6) penilaian dari atasan dan pengawas;
- (7) prestasi akademik;
- (8) karya pengembangan profesi;
- (9) keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- (10) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial;
- (11) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

- c. Bagi guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik.
- d. Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi (LPTK)

- e. Ujian mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- f. Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru mendapat sertifikat pendidik
- g. Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan (PLPG).

Penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi melalui tes. Sedangkan kriteria penyusunan ranking setelah memenuhi persyaratan S1 / D4 yang menjadi dasar urutan prioritas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Masa kerja dihitung sejak guru yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagai guru, hingga yang bersangkutan dinominasikan sebagai calon peserta sertifikasi guru melalui SK Penetapan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota. Bagi guru PNS yang sebelumnya pernah menjadi guru tetap Yayasan (Non PNS), masa kerja sebagai guru Yayasan ikut diperhitungkan
- b. Bagi guru Non PNS, masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat dan bertugas menjadi guru pada suatu satuan pendidikan.
- c. Usia yang dihitung adalah usia kronologis, diperinci sampai dengan bulan.
- d. Pangkat/golongan, adalah pangkat/golongan guru PNS yang diusulkan untuk disertifikasi tahun 2009 berdasarkan SK Penetapan Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2008 kriteria pangkat/golongan tidak berlaku bagi guru Non PNS.

- e. Beban mengajar dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar perminggu.
- f. Jabatan atau tugas tambahan yang dijadikan criteria dalam penyusunan urutan daftar guru calon peserta sertifikasi adalah jabatan atau tugas tambahan yang disandang oleh guru yang diusulkan untuk disertifikasi, seperti jabatan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program/jurusan, kepala Bengkel dan lain-lain.
- g. Prestasi kerja yang dijadikan kriteria dalam penyusunan urutan daftar guru calon peserta sertifikasi adalah prestasi yang pernah diraih oleh guru yang dinominasikan untuk disertifikasi tahun 2009 seperti meraih predikat sebagai guru teladan, guru berprestasi, guru berdedikasi, disiplin, dedikasi dan loyalitas, pembimbingan teman sejawat, pembimbingan siswa sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, maupun Internasional.

Proses pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2010 dan 2011 terdapat sedikit perubahan dari tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009. Perubahan tersebut adalah proses penentuan calon peserta. Pemilihan calon peserta sertifikasi guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau oleh panitia Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap mengikuti langkah-langkah berikut:

a. Langkah pertama

Menyusun daftar guru yang ada di Kabupaten/Kota dengan cara:

- 1) Daftar urut guru dibuat per jenis satuan pendidikan (TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK).
- 2) Daftar guru PNS dan Non PNS dipisahkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
- 3) Daftar guru yang ada di Kabupaten/Kota dibuat dengan urutan prioritas:
 - (a). Masa kerja sebagai guru.
 - (b). Usia.
 - (c). Golongan/ pangkat.
 - (d). Beban mengajar.
 - (e). Jabatan/tugas tambahan.
 - (f). Prestasi kerja.

b. Langkah kedua

Menentukan daftar guru peserta sertifikasi berdasarkan kuota.

Setelah menyusun daftar urutan guru dengan kriteria, langkah berikutnya adalah menetapkan calon peserta sertifikasi guru sesuai dengan kuota yang diterima. Jika guru sesuai nomor kuota terakhir ada dua orang maka urutan prioritas yang pertama adalah masa kerja. Jika nomor kuota terakhir masa kerja sama, urutan prioritas kedua adalah usia yang lebih tua. Jika prioritas usia ada yang sama, prioritas selanjutnya adalah pangkat/golongan, yaitu guru yang

memiliki pagkat/golongan lebih tinggi yang terpilih. Demikian seterusnya sampai diperoleh guru yang berbeda.

c. Langkah ketiga

Berdasarkan data yang diperoleh melalui skala prioritas seperti sistem ranking diatas maka langkah selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerbitkan SK Penetapan daftar guru calon peserta sertifikasi guru yang diusulkan untuk disertifikasi tahun berikutnya..

2. Analisis komunikasi sertifikasi guru.

Proses pelaksanaan sertifikasi guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sudah terlaksana, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaannya. Banyak para pengamat pendidikan yang menyangsikan keefektifan pelaksanaan sertifikasi dalam rangka meningkatkan kinerja guru. Bahkan ada yang berhipotesis bahwa sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio tak akan berdampak sama sekali terhadap peningkatan kinerja guru, apalagi dikaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan sertifikasi guru adalah faktor komunikasi. Penjelasan Pelaksanaan Sertifikasi Guru oleh Ketua Koordinator Pengawas TK/SD Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas, Abang Masdar Achmad, A.Ma.Pd, Mengungkapkan :

“Sudah lebih dari lima tahun program sertifikasi profesi guru (pendidik) dilaksanakan, sebagai implementasi dari UU No 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen. Pelaksanaan sertifikasi profesi guru itu awalnya dilakukan melalui jalur portofolio dan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Setelah lebih dari dua tahun dilaksanakan, dimulai akhir 2006 yang pelaksanaannya dilakukan pada awal 2007, muncul suara-suara sumbang di masyarakat yang mempertanyakan proses pelaksanaan sertifikasi tersebut, karena dinilai kurang menghasilkan output yang memadai. Muncul tuduhan miring bahwa guru yang sudah mengantongi sertifikat, tidak ada bedanya dengan guru-guru yang belum bersertifikat pendidik. Padahal konsekuensi anggarannya besar sekali” (wawancara tanggal 7 Maret 2012)

Persoalan ini mengundang perhatian Abang Masdar Achmad, A.Ma.Pd, selaku Ketua Koordinator Pengawas TK/SD dan Kepala Cabang Dinas yang sekaligus penanggungjawab keberhasilan pendidikan di Kecamatan Kapuas, karena sejak awal beliau sudah terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program sertifikasi profesi guru. Ia tak menampik munculnya suara-suara miring di masyarakat seperti itu. Oleh karenanya, menurut dia, ke depan proses pelaksanaan sertifikasi perlu ditata kembali. Lantas bagaimana bentuk perbaikannya? Untuk mengetahui lebih jauh pandangan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si, di ruang kerjanya menjelaskan:

“Kita harus pahami dulu apa sih tujuan sertifikasi guru. Secara garis besar, tujuan sertifikasi guru itu sebenarnya untuk mengkalibrasi kembali kompetensi dan profesionalisme guru. Rancangan bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi itu ada proses pelatihan dan assessment langsung untuk mengukur kembali kompetensi guru, yang namanya sertifikasi itu sebuah proses pengamatan panjang, minimal enam bulan. Setelah mereka dilatih, tidak langsung diberikan sertifikat, tetapi dilihat dulu performance-nya seperti apa. Selain itu, perlu ada rekomendasi dari kepala sekolah dan kepala cabang dinas pendidikan kecamatan, sehingga pemberian sertifikat itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mereka yang mendapatkan sertifikat memang benar-benar layak dan telah melewati proses yang ketat” (wawancara tanggal 7 Maret 2012)

Implementasi sertifikasi guru sangat berkaitan dengan tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Pertama, transmisi dalam komunikasi sertifikasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas ini terkait dengan penyampaian informasi, frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan penggunaan media yang beragam. Sebelum para pelaksana dapat mengimplementasikan suatu kebijakan maka mereka telah memperoleh informasi yang cukup untuk pelaksanaannya. Tersedianya buku pedoman pelaksanaan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, maka penyampaian informasi bisa berjalan baik. Penyampaian informasi cukup baik ditandai dengan adanya *sharing* informasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan ataupun langsung kepada guru, sebagaimana yang diungkapkan Ade Alhani, S.Pd, (Guru tersertifikasi tahun 2008):

“Kami dikumpulkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan tentang daftar nama guru yang masuk data best peserta sertifikasi tahun 2008 ini, kemudian sedikit-sedikit kami disuruh mengkaji dari senior yang sudah lulus. Kemudian kami mengikuti sosialisasi dan diberikan bimbingan dari dinas untuk menerima penjelasan penyusunan portofolio”. (wawancara tanggal 12 Maret 2012).

Terkait permasalahan dana dalam sosialisasi maka sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi juga sangat tergantung kondisi di lapangan. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau, Suparman, S.Pd menjelaskan:

“Penyampaian informasi lancar. Para guru SD/MI baik negeri maupun swasta juga memiliki daya tangkap yang baik mengenai informasi sertifikasi ini. Karena ini merupakan program yang akan rutin diadakan oleh pemerintah, maka informasi yang diberikan kan bersifat lanjutan. Artinya para guru bisa mendapat informasi sebelumnya dari media elektronik dan bisa juga dari teman guru yang sudah lulus.” (Wawancara tanggal 14 Maret 2012)

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau, Drs. Jais, menjelaskan:

“Jujur saja, untuk masalah sarana dalam penyampaian informasi kami sangat tergantung kondisi di lapangan. Karena memang kami tidak ada dana khusus untuk pelaksanaan sertifikasi ini. Kalau pas ada jadwal pelaksanaan sosialisasi, kami koordinasi di lapangan untuk mempersiapkan tempat, LCD dan komputer.” (Wawancara tanggal 14 Maret 2012).

Selanjutnya, konsistensi dalam komunikasi sertifikasi guru SD/MI juga baik. Dengan memakai acuan buku pedoman maka para pelaksana mampu menjaga kekonsistensiannya dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Komunikasi dalam implementasi sertifikasi guru SD di SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dilakukan pada saat sosialisasi, pengumpulan berkas portofolio maupun dalam pengumuman hasil sertifikasi. Selama pelaksanaan sertifikasi yaitu dari tahun tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 mekanisme sosialisasi berjalan lancar. Strategi yang digunakan untuk memudahkan sosialisasi dari cabang dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kecamatan Kapuas adalah dengan membagi 7 (tujuh) wilayah binaan pengawas TK/SD Kecamatan Kapuas dan melalui 12 (dua belas) gugus sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Kapuas..

Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Kabupaten Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si, memberikan pendapatnya:

"Komunikasi yang kami lakukan adalah dalam bentuk sosialisasi namun tidak langsung kepada guru namun ke Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang berada di seluruh Kabupaten Sanggau terlebih dahulu, selanjutnya tugas pengawaslah sebagai komunikator ke guru yang berada di tempat tugasnya masing-masing, permasalahan keterlambatan informasi yang diterima guru di Kecamatan-kecamatan dikarenakan wilayah Kabupaten Sanggau yang luas dan daerahnya ada yang termasuk katagori daerah terpencil, jangkauan transportasinya ada yang melalui sungai sehingga mengalami kesulitan. Intinya dari versi kami, di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga , tidak ada hambatan yang berarti dalam sosialisasi sertifikasi ini." (Wawancara tanggal 15 Maret 2012)

Program sertifikasi ini diagendakan pemerintah secara rutin setiap tahun sehingga informasi yang diberikan bersifat lanjutan. Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diadakan setiap tiga bulan sekali di tingkat gugus sekolah SD/MI Negeri/Swasta, penjelasan dari Pengawas TK/SD Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Abang Masdar Achmad, A.Ma.Pd "Sosialisasi ini kami lakukan setiap tiga bulan sekali untuk tiap tingkat di tingkat gugus sekolah SD/MI Negeri/Swasta, kami dari pengawas menyampaikan informasi tentang sertifikasi guru seperti prioritas peserta sertifikasi, persyaratan yang dipersiapkan peserta dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seertifikasi guru., untuk sosialisasi sertifikasi guru biasanya kami membawa CD dan fotokopian buku pedoman pelaksanaan sertifikasi. Bagi guru yang membutuhkan buku pedoman tersebut, mereka harus memfotokopinya sendiri karena dana untuk itu tidak ada atau belum dianggarkan oleh pemerintah, (Wawancara tanggal 15 Maret 2012).

Masalah keterlambatan sosialisasi tentang sertifikasi guru dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhambat karena

keterbatasan dana sehingga guru harus menggandakan CD maupun buku pedoman sendiri. Salah satu peserta guru tersertifikasi, Yohanes Anes menuturkan:

"Kami dari guru-guru yang sudah dinyatakan sebagai calon peserta sertifikasi di undang hadir dan berkumpul di gedung sekolah yang sudah ditentukan Kemudian saat pertemuan itu dari Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas memberikan pengarahan dan bimbingan lalu menunjukkan buku pedoman sertifikasi, tapi kami diberitahu tidak ada dana untuk fotokopi, sehingga kamipun masing-masing berusaha untuk mendapatkannya." (wawancara tanggal 20 Maret 2012).

Penjelasan dari guru yang sudah tersertifikasi tahun 2009, Karjani, S.Pd, mengatakan:

"Penyampaian informasi, pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas, selain informasi lisan yang disampaikan pada saat sosialisasi, pihak Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyediakan CD dan fotokopi pedoman sertifikasi guru namun guru harus mengantungi biaya kopiannya. Selain itu dari Dinas Pendidikan juga menginformasikan bahwa informasi lengkap tentang sertifikasi guru dapat diakses lewat internet," (wawancara tanggal 20 Maret 2012)

Para pelaksana sertifikasi Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas senantiasa menyampaikan kepada guru-guru SD/MI bahkan kepada guru-guru TK/RA yang mendapat kesempatan sertifikasi bahwa tujuan sertifikasi adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekonsistensiannya tentang program sertifikasi. Guru-guru selalu diberi pemahaman bahwa sertifikasi ini bukan sebagai tujuan akhir namun sebagai salah satu cara atau proses untuk menjadi guru yang profesional. Menurut pantauan dari Pengawas TK/SD di Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kapuas, Sumartoyo, S.Pd mengatakan:

"Banyak guru SD/MI ikut seminar hanya untuk berburu sertifikat saja, tanpa antusiasme memperoleh ilmu dari materi seminarnya. Keadaan ini sangat memprihatinkan karena berarti masih banyak guru yang tidak mementingkan peningkatan pengetahuan dan wawasan namun lebih mementingkan atribut-atribut atau simbol-simbol dan hanya mengejar uang tunjangan yang akan diperolehnya." (wawancara tanggal 20 Maret 2012)

Menurut penjelasan dari Ketua Koordinator Pengawas TK/SD Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas, Abang Masdar Achmad, A.Ma.Pd menjelaskan bahwa:

"Informasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau ini meskipun sudah disosialisasikan kepada peserta namun masih ada berbagai permasalahan Permasalahan ini antara lain adanya informasi yang kurang dipahami oleh guru mengenai persyaratan yaitu perhitungan masa kerja guru, membuat format portofolio dan membuat format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio, telah jelas mengatur tentang persyaratan masa kerja minimal bagi guru yang berhak mengikuti sertifikasi namun kenyataan di lapangan masih ada guru yang nekat mengajukan diri ikut sertifikasi dengan masa kerja masih 2 tahun. Kesalahan kecil juga terjadi pada saat pengisian nomor, antara lain Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan penulisan bidang studi. Namun hal ini tidak terlalu mengganggu proses pelaksanaan sertifikasi. Selaku Kepala Cabang Dinas saya mengharapkan kesadaran para guru SD/MI baik negeri ataupun swasta kalau sudah tersertifikasi maka diakui profesionalismenya serta mendapatkan tunjangan profesi sehingga guru-guru tersebut menjadi faktor pendukung dalam komunikasi pelaksanaan dan dapat merubah prestasi pendidikan di Kecamatan Kapuas semakin baik." (wawancara tanggal 5 April 2012).

Saat ada pertemuan guru-guru SD/MI Negeri/Swasta di gedung sekolah SDN 02 Sanggau tanggal 11 Juni 2012, peneliti memanfaatkan momen tersebut untuk mewawancara para guru tersertifikasi tersebut dengan pertanyaan tentang keterbatasan atau keterlambatan informasi sampai pada kesulitan dalam penyusunan dokumen portofolio dan kesulitan dalam pelaksanaan PLPG. Berikut pendapat para audiens:

Pertanyaannya, “Apa kesulitan yang Bapak/Ibu hadapi ketika mengikuti program sertifikasi?”

Thomas Ambar Jimanto, (Kepala SDN.60 Lape). berpendapat bahwa :

“Kesulitannya mengenai waktu, jarak tempat tinggal, dan keterlambatan informasi.”

Siswanto, S.Pd. (Guru SDN.01 Sanggau). berpendapat bahwa :

“Kesulitannya masalah waktu, sering terlambat penyampaian informasi yang berkaitan dengan sertifikasi.”

Sri Astuti, A.Ma.Pd. dan Roni Albar, S.Pd.I.(Guru SDN 02 Sanggau)

berpendapat sama yaitu:

”Kurang adanya informasi dari pemerintah disebabkan ada yang bertugas jauh dari jangkauan informasi, kadang-kadang sudah tiga hari atau lebih baru informasi nyampai dengan yang bersangkutan. Dan kurang adanya sarana dan prasarana.”

Wilayah kecamatan Kapuas yang begitu luas dan letaknya menyebar berjauhan memang menjadi kendala tersendiri bagi guru yang bertempat tugas di tempat tersebut. Untuk yang akan datang hal tersebut agar menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah. Kesulitan lain yang dihadapi oleh para guru dalam mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut:

Asep Suwarman, S.Pd. (Guru SDN.16 Mengkiang) berpendapat bahwa:

“Kesulitan dalam mengikuti program sertifikasi adalah pada saat melengkapi dokumen portofolio yang waktunya sangat singkat dalam penyusunan dokumen asli.”

Mohtar, S.Pd. (Guru SDN.11 Sanggau) berpendapat bahwa:

“Adapun kesulitan melengkapi bukti fisik yang asli/murni, menghitung nilai yang diperoleh dan menjilid.”

Maria Hiu S, S.Pd. (Guru SDN. 05 Sanggau) berpendapat bahwa:

“Kesulitan dalam menyusun portofolio.”

Ishak Marsono, S.Pd.SD. (Guru SDN.05 Sanggau) berpendapat bahwa: “Bagi kami dalam penyusunan dokumen portofolio pada awalnya mengalami kesulitan dengan harus mengumpulkan dokumen dari sejak menjadi pegawai sampai saat menyusun dokumen itu. Untuk penulisan dokumenpun kami belum mampu mengoperasikan komputer.”

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa, beberapa orang guru yang telah lulus sertifikasi masih ada yang kesulitan dalam hal penyusunan dokumen portofolio, hal ini tidak mengherankan karena memang sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau waktunya memang sangat pendek/mendadak. Hanya berselang beberapa hari semenjak dipanggil untuk mengikuti sosialisasi dengan batas waktu pengumpulan dokumen portofolio. Sedangkan bahan-bahan yang akan dijadikan dokumen portofolio masih terselip kemana-mana/ belum disusun dengan rapi oleh yang akan mengikuti sertifikasi.

Selain dari pernyataan Audiens,dari hasil pengamatan dilapangan ternyata masih banyak guru-guru Sekolah Dasar di kecamatan Kapuas yang masih gagab teknologi (gabtek).Terutama dalam mengoperasikan komputer. Hal ini jelas menjadi kendala bagi para peserta sertifikasi tentang cara membuat perangkat dokumen portofolio. Karena penyusunan perangkat dokumen portofolio menggunakan media komputer.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh para guru yang mengikuti seleksi program sertifikasi adalah dalam hal pelaksanaan PLPG. Berikut pemaparan beberapa peserta sertifikasi yang mengikuti pola PLPG:

Yutik Kasmini (Guru SDN. 02 Sanggau) berpendapat bahwa:

“Kegiatan pelaksanaan PLPG waktu terlalu padat dan singkat, sehingga untuk menerima materi kurang maksimal, administrasi yang dituntut oleh penyelenggara terlalu banyak dalam pelaksanaan PLPG.”

Syeh Mahmud, A.Ma.Pd. (Guru SDN.2 Sanggau) berpendapat bahwa:

“Bagi saya hanya penguasaan materi PLPG saja yang agak sulit dan lainnya cukup lancar.”

Galuh Halimah, S.Pd. (Guru SDN. 01 Sanggau) berpendapat bahwa :

“Kesulitan dalam hal melengkapi alat peraga.”

Thomas, S.Pd. SD. (Guru SDN.23 Keladau) berpendapat bahwa:

“Ada banyak kesulitan seperti harus melalui tes PLPG dan lain-lain, syarat yang perlu dilengkapi seharusnya kalau sudah berumur mestinya sudah sertifikasi.”

Temuan dari hasil observasi di lapangan ternyata di kecamatan Kapuas masih ada guru yang merasa berat dalam mengikuti PLPG. Ini merupakan ketidak mampuan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Apalagi ketidakmampuannya hanya membuat alat peraga, yang seharusnya hal tersebut adalah memang menjadi pekerjaan guru sehari-hari. Bahkan ada yang merasa kesulitan jika sertifikasi harus berkualifikasi akademik S1, melengkapi portofolio, maupun harus mengikuti PLPG. Dalam wawancara ditanyakan, “Apa kesulitan ketika mengikuti program sertifikasi?” jawabannya adalah:

1. Harus kuliah.(program S1)
2. Harus melengkapi persyaratan portofolio dan harus lulus
3. Harus lulus PLPG (Ratnawaty M. Yusuf, S.Pd.)

Ketiga poin diatas adalah tanggapan dari salah satu guru dari SDN No.70 Sanggau Permai.

Selanjutnya dalam wawancara ditanyakan, “menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Implementasi program sertifikasi di kecamatan Kapuas ?”

Dari beberapa guru di Kecamatan Kapuas yang sudah diwawancara sebagai informan dalam penelitian ini ternyata mayoritas menjawab bahwa Implementasi sertifikasi guru di kecamatan Kapuas sudah cukup baik sesuai dengan prosedur yang ada, namun ada dua orang guru menjawab sebagai berikut :

Suparja, S.Pd (guru SDN.05 Sanggau) berpendapat bahwa:

“Masih ada banyak guru yang telah memenuhi syarat (usia 50 tahun keatas) belum diikutsertakan dalam sertifikasi, sementara ada usia yang lebih muda sudah ikut.”

Ahmaddin Marzuki, S.Pd.SD (guru SDN 68 Liku) berpendapat bahwa:

“Secara teknis sesuai dengan data, umur, pangkat, masa kerja, tapi realisasi atau kenyataan di lapangan masih ada usia yang muda dan masa kerjanya masih di bawah guru yang lain sudah ikut bahkan ada yang sudah tersertifikasi lebih dulu.”

Menurut penelitian dua orang guru tersebut belum memahami bahwa syarat sertifikasi untuk tahun 2006, 2007 dan 2008 bukan berdasarkan usia dan masa kerja semata, tetapi berdasarkan kualifikasi akademik S-1, serta berdasarkan portofolio.

Suatu kebetulan bahwa yang lulus sertifikasi tahun 2006, 2007 dan 2008 usianya masih relatif muda tetapi mereka sudah berkualifikasi akademik S-1, sedangkan guru yang usianya lebih tua tidak lulus seleksi bahkan tidak bisa ikut karena tidak memenuhi syarat tersebut. Kenyataan inilah yang kurang dipahami oleh dua orang guru tersebut.

Paparan dari beberapa guru tentang implementasi program sertifikasi di kecamatan Kapuas diatas, dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan sudah

cukup baik dan sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, yaitu sesuai dengan penjelasan guru dibawah ini :

Mohtar, S.Pd (Guru SDN.11 Sanggau) menyatakan bahwa :

“Yang perlu dibenahi adalah sistem serta data dasar yang akurat dan pengawasan perlu ditingkatkan dengan melibatkan pengawas sekolah, instansi terkait dan komite sekolah.” (wawancara tanggal 13 Juni 2012)

Nursiah H.Masyhur, A.Ma (Guru SDN 13 Sanggau) menyatakan bahwa :

“Data harus benar serta yang diutamakan guru-guru yang usia lebih tua dan masa kerjanya sudah lama serta disiplin menjalankan tugas.” (wawancara tanggal 13 Juni 2012)

Paparan beberapa guru diatas menggambarkan bahwa keakuratan data guru yang di pilih untuk diikutsertakan dalam seleksi program sertifikasi masih perlu mendapat perhatian, hal tersebut untuk menghindari kesalahan peserta yang diikutsertakan dalam seleksi sertifikasi, artinya penataan calon peserta harus tepat sasaran selain itu juga menghindari kecemburuhan sosial diantara para guru itu sendiri. Selain dari validitas dan keakuratan data, ketransparan dalam pelaksanaan juga perlu mendapat perhatian seperti yang diutarakan dua orang guru dibawah ini :

R.Kurniati, A.Ma.Pd (guru SDN 08 Sanggau) menyatakan bahwa :

“Harapan saya untuk masa yang akan datang perekrutan calon sertifikasi harus lebih terbuka.” (wawancara tanggal 13 Juni 2012)

Maria Hiu S, S.Pd (guru SDN.05 Sanggau) berpendapat bahwa :

“Diharapkan dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, serta tidak tebang pilih.” (wawancara tanggal 13 Juni 2012)

Kondisi dan keberadaan guru di kecamatan Kapuas sangat beragam, walaupun kecamatan Kapuas secara geografis terletak di tengah-tengah kota Sanggau, namun wilayahnya sampai pada daerah pedesaan yang jauh dari kota Sanggau. Berkaitan dengan hal tersebut, informasi yang tepat, cepat, sangat diperlukan, seperti yang dipaparkan guru di bawah ini :

Ade Alhani, S.Pd. (Kepala SDN.56 Simpang Embaong). berpendapat bahwa:

“Dinas pendidikan memanfaat selain alat elektronik modern atau canggih juga harus menggunakan radio sebagai alat komunikasi agar tidak terlambat dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan sertifikasi, mengingat geografis di kecamatan Kapuas banyak guru yang berada di daerah terpencil.” (wawancara tanggal 19 Juni 2012)

Keterlambatan informasi sangat berpengaruh terhadap kesiapan berbagai hal, terutama kesiapan administrasi.

Dalam wawancara ditanyakan tentang implementasi penyaluran tunjangan bagi guru yang lulus sertifikasi, jawaban para informan adalah beragam. Banyak yang menjawab bahwa penyalurannya ditransfer melalui rekening guru masing-masing, sebagian menjawab belum tahu, dan ternyata yang menjawab belum tahu adalah mereka yang memang belum pernah menerima tunjangan profesi tersebut. Dari sekian guru sebagai informan ada dua orang guru menanggapi permasalahan diatas,

Yohanes Anes, S.Pd. (Kepala SDN.08 Sanggau) menyatakan bahwa:

“Dana dari pusat masuk kas daerah baru ditransfer ke rekening guru.” (wawancara tanggal 24 Juni 2012)

Siswanto, S.Pd .(Guru SDN 01 Sanggau) menyatakan bahwa:

”Penyaluran melalui Bank sudah bagus, tetapi setelah penyalurannya melalui daerah, kok malah sering telat.” (wawancara tanggal 21 Juni 2012)

Paparan dua orang guru tersebut menjelaskan bahwa penyaluran tunjangan profesi sebelum masuk ke rekening guru, dana dari pusat terlebih dahulu masuk ke kas daerah selanjutnya baru di salurkan ke rekening guru masing-masing. Namun dikatakan sering terlambat bahkan penyaluran tunjangan sebelumnya yang langsung ke rekening guru masing-masing tanpa melalui kas daerah mendapat apresiasi bagus.

Temuan-temuan tentang penyaluran tunjangan sertifikasi tersebut perlu menjadi perhatian pihak-pihak terkait, dan sebagai pemecahan masalah ini tidak lain adalah hendaknya pihak yang berwenang dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru, dapat menyalurkan tunjangan tepat waktu dan langsung ke rekening guru masing-masing. Ketepatan waktu dalam penyaluran tunjangan sertifikasi menjadi harapan semua guru yang telah lulus sertifikasi, karena hal tersebut dapat menjadi motifasi para guru yang telah lulus sertifikasi untuk lebih baik. Kesemuanya itu nantinya akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia umumnya dan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau khususnya.

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar. Kemampuan ini sekurang-kurangnya meliputi:

- (1) berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat;
- (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik dan;

(4) bergaul secara santun dengan masyarakat.

Diera globalisasi teknologi komunikasi, guru tidak hanya dituntut mampu berkomunikasi dengan peserta didik, sesama pendidik, masyarakat disekitarnya saja, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Untuk itu guru harus mampu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi.

Guru menjadi tumpuan utama dan harapan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Selain menguasai kompetensi dasar, guru juga dituntut melek angka (*numerate*), melek ilmu (*science literacy*), memiliki kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*), kecerdasan emosi (*emotional intelligence*), dan kecerdasan intelektual (*intellectual intelligence*), semua itu berkaitan dengan perkembangan kemajuan sains dan teknologi.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlaq mulia. Guru merupakan panutan yang harus dapat “digugu dan ditiru” oleh karena itu semua prilaku guru harus merupakan prilaku yang baik dan menjadi teladan bagi semua peserta didik.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi:

- (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- 2) pemahaman terhadap peserta didik;
- (3) pengembangan kurikulum;
- (4) perancangan pembelajaran;

- (5) pelaksanaan pembelajaran;
- (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- (7) pelaksanaan evaluasi belajar;
- (8) pengembangan peserta didik.

Kemampuan-kemampuan diatas merupakan kemampuan standar yang harus dimiliki guru, yang biasa disebut delapan standar kompetensi guru.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Penguasaan materi pembelajaran sangat diperlukan oleh semua guru. Keberhasilan seorang guru dalam pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam penguasaan metode, evaluasi dan materi pembelajaran.

Kurangnya komunikasi terlihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh panitia sertifikasi guru ke sekolah-sekolah seharusnya jauh hari sebelumnya, artinya panitia harusnya langsung menginformasikan penetapan peserta dan pengisian dokumen portofolio kepada kepala sekolah serta guru peserta sertifikasi guru. Kenyataannya di Dinas Dikpora Kabupaten Sanggau selaku penanggung jawab sekaligus sebagai panitia sertifikasi guru tidak melakukan hal tersebut, bahkan informasi yang disampaikan kepada guru waktunya sangat pendek atau sifatnya selalu mendadak.

Selain itu sosialisasi pengisian dokumen portofolio yang dilakukan oleh panitia sertifikasi guru, tidak secara detail. Sehingga peserta

sertifikasi guru masih banyak yang kesulitan dalam penyusunan dokumen portofolio tersebut. Adapun dokumen portofolio yang berisi berbagai kompetensi guru tidak diinformasikan secara lengkap misalkan untuk pendidikan dan pelatihan (jenis pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan atau tidak dengan mata pelajaran), karya pengembangan profesi (jenis karya tulis dan karya tulis yang berhubungan dengan mata pelajaran serta penelitian), pengalaman organisasi bidang pendidikan dan sosial serta keikutsertaan dalam forum ilmiah.

Kelemahan dari panitia sertifikasi guru adalah tidak menginformasikan berapa skor yang didapat untuk masing-masing jenis portofolio. Hal ini menurut penulis berdampak kepada tingkat kelulusan peserta sertifikasi. Keputusan ini mengidentifikasi masalah yang ingin ditangani, menyebutkan secara tegas tujuan yang akan dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Kurangnya pemahaman panitia sertifikasi guru dalam melaksanakan tugasnya, karena tugas tersebut diluar dari tugas pokok sebagai pegawai Dinas Pendidikan. Panitia sertifikasi guru hanya

melaksanakan apa yang ditugaskan sebagai panitia. Panitia kurang memahami secara keseluruhan tentang sertifikasi guru dalam jabatan, terutama mengenai persyaratan pengisian portofolio. Padahal panitia sertifikasi guru kabupaten/kota adalah instansi langsung yang berhadapan dengan para peserta sertifikasi untuk mensosialisasikan informasi dari LPTK atau dinas pendidikan provinsi. Inilah pentingnya peranan sumberdaya manusia.

3. Analisis sumber daya sertifikasi guru

Kebijakan sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas guru, sehingga diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan untuk implementasi sertifikasi guru sudah jelas dan konsisten yang harus dilaksanakan oleh instansi terkait. Di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau menugaskan dua orang pegawainya untuk mengurus administrasi guru yang akan ikut uji kompetensi guru. Kurangnya sumber daya untuk melaksanakan implementasi sertifikasi guru menjadikan kebijakan itu tidak akan berjalan secara efektif.

Sumber daya dalam implementasi sertifikasi guru dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia tentang kompetensi implementor sedangkan sumber daya finansial adalah hal-hal yang berkaitan dengan dana atau pembiayaan. Sumber daya merupakan faktor penting untuk mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru agar bisa berjalan secara efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya sebagai pencapaian program

pemerintah. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tertulis di atas kertas dan hanya menjadi dokumen saja.

Sumber daya dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD/MI di Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dari sisi staf memang tidak ada yang khusus menanganiinya. Dikarenakan kegiatan pendataan, pengentrian data itu dilakukan pada Dinas kabupaten Sanggau. Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga hanya menugaskan para pengawas dan dua orang staf untuk mengelola administrasi dan mengumpulkan bahan-bahan bagi para guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi. Apa bila administrasi yang disiapkan sudah dianggap lengkap selanjutnya diserahkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sanggau. Pekerjaan itu dilakukan langsung oleh Pegawai fungsional yaitu salah satu Pengawas TK/SD Kecamatan Kapuas. Sedangkan untuk pengolahan dan pengentrian data dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sanggau. Staf yang diberi tugas sebagai pembantu kelancaran pelaksanaan sertifikasi guru pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga terhitung porsonilnya sangat minim sehingga dibantu atau melibatkan siswa yang kebetulan magang di kantor dinas tersebut.

Tingkat pendidikan para pelaksana sertifikasi guru SD/MI di Kabupaten Sanggau cukup baik. Latar belakang pendidikan para pelaksana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ada yang sarjana S1 dan ada juga yang berakademik SLTA sederajat. Tingkat pendidikan ini juga dibarengi dengan tingkat keterampilan yang mereka

miliki, terutama terampil mengoperasikan komputer. Dengan berbekal pengalaman dari waktu ke waktu maka pelaksana sertifikasi Kabupaten Sanggau mampu menyelesaikan tugas dengan semakin baik. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, Suparman, S.Pd, menjelaskan:

"Kemampuan pelaksana rata-rata baik. Walaupun Pegawai yang ditugaskan yang bisa mengakses atau menggunakan komputer baru sebagian,, hal itu tidak menjadi kendala karena pekerjaan yang tidak menggunakan komputer juga ada, misalnya memverifikasi data dan merapikan bahan administrasi peserta sertifikasi." (Wawancara tanggal 12 Juni 2012)

Hal ini disebabkan karena semakin banyak pengalaman menghadapi para guru dengan permasalahannya yang beragam. Bekal pengalaman menjadi modal yang utama karena pelaksana sertifikasi Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugasnya tidak menerima pelatihan teknis namun hanya mengikuti sosialisasi di tingkat propinsi yang dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimanta Barat.

Salah satu sumber daya yaitu informasi dari pelaksana sertifikasi guru SD di Kabupaten Sanggau ini sudah cukup memadai namun dibutuhkan keakuratan guru untuk mengakses informasi tersebut. Atau guru bisa memfoto copy buku pedoman atau buku panduan yang mendukung. Sesuai dengan yang diutarakan oleh Sri Asni, S.Pd.SD :

"Dari sosialisasi tingkat propinsi kami hanya mendapat 5 set buku pedoman. Kami tidak memperbanyak buku tersebut. Kami memang tidak ada anggaran untuk menggandakan. Biasanya guru segera memperbanyak sendiri." (Wawancara tanggal 12 Juni 2012)

Selanjutnya, dari sisi wewenang, maka ketepatan dan efektifitas pelimpahan wewenang pelaksana sudah baik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa peserta ketika ditanyakan tentang keefektifan pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Sanggau, Salah satu peserta tersebut adalah Zainuddin, S.Pd, menjelaskan:

"Saya rasa efektif, mengapa, karena tugas-tugas bisa terselesaikan dengan baik, meskipun birokrasi di Dinas Pendidikan kecamatan hanya mengarahkan kami saja, akan tetapi sosialisasi teknis tetap di Kabupaten dan pelaksanaannya pun berjalan lancar." (wawancara tanggal 14 Juni 2012).

Fasilitas sebagai salah satu komponen sumberdaya dalam pelaksanaan sertifikasi ini kurang memadai. Anggaran khusus untuk pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Sanggau tidak ada. Bahkan peneliti menemukan kesimpangsiuran permasalahan anggaran ini. Informasi yang diberikan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau bahwa dana itu ada di LPTK sedangkan di tingkat daerah tidak ada.

Selama pelaksanaan sertifikasi guru SD periode tahun 2006, tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau selalu melaksanakan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, walaupun dengan dana yang minim. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, menjelaskan:

"Dana kami minim karena dari pusat memang tidak mengalokasikan dana pelaksanaan di tingkat kabupaten, ya tentu saja, pendukungnya adalah para peserta sendiri. Mereka mau mengeluarkan biaya sendiri untuk pelaksanaan sertifikasi ini. Sedangkan faktor penghambatnya ya

terus terang dana tadi. Kita mau nambah sarana, tidak ada uang untuk beli, mau bayar insentif juga tidak ada dana."(Wawancara tanggal 19 Juni 2012)

Fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Sanggau adalah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau antara lain ruang kerja, komputer, laptop, printer, dan sejumlah ATK . Pada saat observasi, peneliti menjumpai tidak ada tempat pemberkasan tersendiri. Semua berkas yang akan dikirim ke LPTK ditumpuk di ruang kerja staf sehingga terkesan penuh dan tidak rapi. Hal itu tentu saja mempengaruhi kenyamanan para staf dalam melaksanakan pekerjaannya.

Semua kegiatan pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Sanggau mulai tahun 2006, 2007 sampai dengan tahun 2012 menggunakan anggaran bidang tenaga pendidik. Penggunaan anggaran maupun sarana prasarana sangat efisien karena minimnya dana yang dimiliki. Upaya yang telah ditempati oleh pelaksana adalah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau untuk mengajukan usulan dana pelaksanaan sertifikasi. Walaupun isi dan tujuan kebijakan sertifikasi guru sudah diamanatkan secara tegas, jelas, dan konsisten, tetapi implementor selalu minimal mempersiapkan sumber daya untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak berjalan secara efektif dan selalu tidak mampu memenuhi kuota yang disediakan.

4. Analisis disposisi implementor sertifikasi guru

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana merupakan salah satu faktor dalam mengimplementasikan kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Terkait disposisi implementor, ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Secara umum kecenderungan implementor adalah baik sehingga mereka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Para pelaksana kebijakan sertifikasi guru setidaknya harus memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan berjalan efektif, sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau, Drs. Jais, menjelaskan:

"Kalau sikap pelaksana, baik yang ada di dinas kabupaten maupun di cabang dinas saya rasa, sudah cukup baik. Meski tanpa mendapat insentif mereka kerja sampai lebur untuk mengurusi berkas portofolio para guru. Dalam menghadapi segala persoalan dalam pemberkasan, mereka juga saya nilai sabar meskipun capek luar biasa. Persoalan tentang sertifikasi guru sangat bermacam-macam, apalagi ini kan yang diurus adalah guru-guru yang sudah senior atau sudah tua-tua yang sudah banyak makan asam garam, ya untuk menghadapi mereka harus dengan penuh kesabaran." (Wawancara tanggal 19 Juni 2012).

Demikian juga yang disampaikan oleh guru SD/MI yang telah mengikuti sertifikasi.diantaranya adalah Ishak Marsono, S.Pd.SD, menjelaskan bahwa:

"Meskipun bekerja tanpa insentif, para pelaksana tidak melakukan pemungutan dana atau uang apapun kepada kami" (wawancara tanggal 21 Juni 2012)

Hal ini ditegaskan juga dari pernyataan salah seorang guru yang sudah sertifikasi, Markus Alon, A.Ma.Pd, menjelaskan:

"Tidak ada uang yang kami berikan kepada pelaksana kecuali uang yang kami keluarkan itu untuk kebutuhan kami sendiri, diantaranya untuk penggandaan dokumen dan lain-lainnya, yang jelas untuk pemberian amplop kepada para pelaksana yang telah membimbing kami sama sekali tidak ada." (wawancara tanggal 21 Juni 2012)

Suatu kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sikap para pelaksana sertifikasi guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau ini sangat baik dan mendukung sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Koordinator Pengawas TK/SD Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kapuas, Abang Masdar Achmad,A.Ma.Pd, menjelaskan:

"Kalau sikap pelaksana di Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kapuas, cukup baik. Meski tanpa Anggaran dana khusus untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah secara real dan berjalan sesuai dengan harapan para pelaksana selalu siap menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab tentang semua urusan berkas para guru yang akan mengikuti sertifikasi. Mereka sanggup kerja lembur untuk mengadministrasikan dokumen portofolio yang disusun guru beserta kelengkapan lainnya. Pekerjaan mereka yang lain adalah membuat rekapitulasi peserta sertifikasi untuk selanjutnya menyerahkan dokumen portofolio dan rekapitulasi tersebut kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi. Selain itu mereka juga harus menyerahkan rekapitulasi tersebut kepada dinas pendidikan kabupaten untuk direkap menjadi peserta sertifikasi tingkat kabupaten. Dalam menghadapi segala persoalan dalam pemberkasan maupun keluhan dari para guru tentang kekurangjelasan informasi sertifikasi guru

SD/MI, Para pelaksana tetap bersikap memakluminya.” (wawancara tanggal 22 Juni 2012).

Persoalan ini juga diakui oleh salah satu calon peserta sertifikasi saat itu, A.M. Rosadi, S.Pd.SD, menjelaskan:

”Baik, ramah namun jika ada marahnya ya wajar karena yang dilayani sebanyak itu. Capeknya bukan cuma tenaga tapi juga pikiran. Pelayanan bagus bahkan ada yang kurang foto, kami dihubungi.” (wawancara tanggal 22 Juni 2012)

Kepatuhan para pelaksana diwujudkan dalam bentuk komitmen yang baik untuk menyelesaikan tugasnya bahkan sering bekerja sampai malam. Komitmen yang baik dari para pelaksana ini diakui oleh salah satu guru peserta sertifikasi, Sri Astuti, A.Ma.Pd, menjelaskan:

”Tidak hanya baik tapi sangat baik. Karena jika ada kekurangan bahan kami pasti diberi tahu dan dihubungi agar bahan yang kurang segera di siapkan.”
(wawancara tanggal 23 Juni 2012)

Peserta sertifikasi lainnya, Siswanto, S.Pd.SD, menjelaskan:

”Pengisian data sangat dibantu bahkan diperiksa satu persatu”
(wawancara tanggal 23 Juni 2012)

Pernaralahan yang selalu dipertanyakan atau diindikasikan bahwa para pelaksana selalu meminta uang jasa administrasi kepada para calon dan kepada guru yang sudah tersertifikasi. Peneliti mempertanyakan kepada guru SD/MI yang sudah tersertifikasi.

Amrullah, A.Ma.Pd, menjelaskan :

”Saya mulai dari proses seleksi dokumen hingga proses cairnya dana kesejahteraan atau dana tunjangan sertifikasi tidak pernah di pinta uang atau tunjangan yang kami dapatkan, tidak pernah di potong oleh pegawai Cabang Dinas”
(wawancara tanggal 23 Juni 2012)

Matheus Minan, A.Ma.Pd, menjelaskan:

“Kecurigaan banyak kalangan yang dilakukan oleh para pelaksana tentang pemungutan biaya yang tidak resmi, saya rasa itu tidak benar. Karena terbukti selama ini kami yang telah mendapat tunjangan sertifikasi, uang yang kami terima selalu utuh, cuma pencairan dananya ke rekening kami sering terjadi keterlambatan.”
(wawancara tanggal 23 Juni 2012)

H.Yasan, S.Pd, menjelaskan:

“Soal uang tunjangan sertifikasi yang menjadi hak kami, selama ini tidak pernah di potong oleh pelaksana baik yang di dinas kabupaten maupun di cabang dinas kecamatan, dan soal kinerja yang dilakukan para pelaksana, saya nilai merupakan wujud komitmen dan kejujurannya. Meskipun dalam pelaksanaan tugas, mereka tidak mendapatkan insentif khusus namun mereka tidak melakukan penyalihan pungutan tidak resmi kepada kami para guru SD/MI peserta sertifikasi.”
(wawancara tanggal 23 Juni 2012)

Langkah lain yang dilaksanakan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas sebagai wujud komitmen yang baik dalam mendukung kebijakan sertifikasi guru adalah melibatkan hampir semua pegawai Cabang dinas pendidikan Kapuas dan para kepala SD/MI negeri maupun swasta tanpa mengesampingkan tujuan lain guna mensukseskan sertifikasi guru. Sebagai tugas utama para kepala sekolah diminta memberikan kesempatan kepada guru untuk mengisi berkas sertifikasi dan kemudian menilai isian berkas kemudian, dari penilaian tersebut maka kepala sekolah dapat menetapkan guru-guru yang diperkirakan akan lulus uji sertifikasi sekaligus menetapkan urutan peserta uji sertifikasi dari sekolahnya. Kriteria utama penilaian dari kepala sekolah adalah dengan memprioritaskan guru yang mempunyai masa kerja lebih lama dan usia lebih tua, barulah ketentuan lainnya. Cara atau strategi yang dilakukan Kepala Cabang dinas sangat efektif dan dapat meningkatkan

jumlah kelulusan peserta uji sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas semakin baik dan meningkat.

Kebijakan dan strategi yang bertujuan baik belum tentu di anggap baik oleh orang lain, kenyataannya masih ada guru-guru yang beranggapan bahwa apa yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini pegawai Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas masih belum membantu atau begitu peduli terhadap kesejahteraan guru. Ada beberapa tanggapan dari guru, Bangsawan, A.Ma.Pd, salah satu guru dari SDN 17 Sungai muntuik, menjelaskan:

“Kami yang bertugas mengajar di desa pasti lebih belakangan sertifikasinya dari pada guru-guru yang mengajar di kota, karena guru-guru yang ada di kota lebih banyak pendekatan atau ada jalan pintasnya terhadap pelaksana sertifikasi yang ada di Cabang Dinas” (wawancara tanggal 24 Juni 2012)

Demikian juga yang diungkapkan oleh Adriana Redemta, guru honorer SDS Paroki Sanggau, menjelaskan:

“Nampaknya para pelaksana yang ada di Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas lebih memprioritaskan guru PNS dari pada Guru honorer”
(wawancara tanggal 24 Juni 2012)

Penjelasan yang miring tentang pencalonan peserta sertifikasi dari beberapa guru langsung ditanggapi oleh Ketua Koordinator Pengawas TK/SD Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas, Abang Masdar Achmad, A.Ma.Pd, dalam penjelasanya:

“Kami para pelaksana dan saya sendiri juga selaku penanggung jawab khususnya yang berada di Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kapuas, sama sekali tidak membedakan mana guru desa dan mana guru kota, demikian juga dengan guru PNS atau guru honorer.

Apa yang kami lakukan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kesepakatan di Dinas Pendidikan Kabupaten. Pemilihan Calon peserta sertifikasi para pelaksana tidak pernah meminta uang pendaftaran atau uang lainnya apalagi sampai mengambil uang suap dari calon peserta, pemilihan calon peserta sertifikasi dilaksanakan dengan transparan, jadi dalam hal pemilihan calon peserta sertifikasi guru jauh dari penyelewengan, walaupun banyak pekerjaan yang harus di lakukan oleh pelaksana” (wawancara tanggal 24 Juni 2012)

Berdasarkan studi dokumenter dan wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi sertifikasi guru SD/MI Negeri /Swasta di Kecamatan Kapuas sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah. Adapun hasil implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI Negeri /Swasta di Kecamatan Kapuas dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 hanya 20,44 % atau baru 138 SD/MI Negeri/Swasta yang tersertifikasi. Hal itu tidak sebanding dengan jumlah guru SD/MI Negeri /Swasta yang ada di Kecamatan Kapuas yakni sebanyak 675 orang, padahal yang sudah berkualifikasi pendidikan S-1 berjumlah 128 orang, namun baru tersertifikasi 79 orang. Di Kecamatan Kapuas Guru SD/MI, baik negeri maupun swasta yang golongan IV/A, masa kerja lebih dari 20 tahun dan usia lebih dari 40 tahun masih banyak yang belum diikutsertakan dalam uji sertifikasi guru. Minimnya jumlah guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas yang tersertifikasi terhambat oleh beberapa permasalahan diantaranya adalah ketidakmampuan membuat format dokumen portofolio dan tidak siap melengkapi persyaratan administrasi yang akan diajukan serta keterlambatan menyerahkan persyaratan administrasi kepada panitia sertifikasi.

Hambatan-hambatan yang terjadi pada guru SD/MI negeri/swasta Kecamatan Kapuas yang tidak lulus dan tidak terdaftar dalam kuota sertifikasi disebabkan oleh

1. Faktor komunikasi yaitu informasi yang disampaikan para pelaksana sertifikasi sering terlambat dan kurang akurat

2. Faktor sumber daya yang kurang memadai
3. Faktor disposisi implementor yaitu keseriusan sikap para pelaksana sertifikasi.

Kurangnya sosialisasi sertifikasi guru terutama terkait dengan informasi yang diterima oleh para guru dan kurangnya bimbingan dari para pelaksana tentang cara pengisian dan penyusunan portofolio, mengakibatkan terjadinya banyak kesalahan pengisian portofolio yang kerap kali menjadi faktor penyebab ketidaklulusan guru peserta sertifikasi.

Selain komunikasi, sumberdaya dan disposisi implementor ada beberapa hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru yaitu struktur birokrasi. Aspek struktur birokrasi organisasi yang mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*) yang menjadi pedoman bagi implementor di dalam bertindak. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas meliputi efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan. SOP yang digunakan mengacu pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Struktur organisasi yang sederhana menyebabkan aktivitas implementasi menjadi fleksibel.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan sertifikasi guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas maka Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kecamatan Kapuas mengambil kebijakan. Kebijakan dibuat berdasarkan hasil rapat Kepala Cabang Dinas dengan pengawas, penilik dan staf Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yaitu sebagai berikut:

- a. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat gugus sekolah yang ada di lingkungan rayon Kapuas.
- b. Membuat daftar prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai kesepakatan ditingkat kabupaten, yaitu penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, pengawas, dan asosiasi guru.
- c. Menetapkan peserta sertifikasi guru sesuai dengan kuota melalui surat keputusan Kepala Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sanggau.
- d. Pengawas, penilik dan kepala sekolah agar memberikan bimbingan menyusun format portofolio kepada guru yang berada di wilayah kerjanya masing-masing.
- e. Pengawas dan penilik melakukan sosialisasi sertifikasi kepada guru khusus di wilayah kerjanya masing-masing, dan kepada seluruh guru di wilayah Kapuas pada umumnya.
- f. Menetapkan biaya administrasi dan biaya kebutuhan lainnya dapat ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dari semua pihak.

- g. Menugaskan kepala sekolah untuk memberikan bimbingan dan memverifikasi kebenaran serta keabsahan dokumen-dokumen guru yang bertugas di sekolahnya masing-masing

PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 dijelaskan bahwa pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Pada konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Dalam hal kompetensi sosial maka pendidik harus memiliki kemampuan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kerendidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru profesional dalam Standar Nasional Pendidikan tersebut sejalan dengan status sosial kebanyakan guru SD/MI di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Status sosial kebanyakan guru SD/MI di Kecamatan Kapuas setara dengan tokoh-tokoh formal dan informal yang berada di desa. Para guru SD/MI tersebut merupakan kelompok intelektual pada masyarakat desa, sehingga mereka banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Dalam Kondisi sosial di masyarakat yang menempatkan guru sebagai panutan merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan implementasi

sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Peran yang selama ini para guru SD/MI lakukan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau antara lain adalah :

a. Sebagai komunikator

Para guru SD/MI merupakan komunikator yang menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat desa. Media yang dapat digunakan olehnya dapat berupa saresehan, penyuluhan terpadu, tausiah agama atau sambung rasa. Tentu saja para guru tidak melupakan misi utamanya sebagai pendidik.

b. Sebagai motivator.

Para guru SD/MI sesudah mengetahui kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang terdapat pada masyarakat desa, maka guru berupaya memberikan dorongan sebagai penggugah semangat kepada warga desa agar bisa mengatasi kesulitan dan permasalahan yang muncul ataupun yang dihadapi dalam proses pembangunan. Caranya ialah melalui komunikasi langsung, tatap muka, dan musyawarah. Cara ini terbukti paling efektif, karena terdapat kontak kejiwaan yang pengaruhnya besar sekali bagi warga desa.

c. Sebagai pelopor.

Melalui perannya ini, guru desa mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Diantaranya adalah memberikan keteladanan bagi warga desa dengan perilaku modern yang baik seperti menghargai waktu, berpikir sistematis, berpandangan ke masa

depan, menghargai prestasi kerja, bersikap toleran. Dapat dikatakan bahwa para guru SD/MI ini menjadi "ujung tombak" berbagai kegiatan pembangunan yang ada di desa.

d. Sebagai dinamisator.

Peranan guru SD/MI sebagai dinamisator pembangunan di desa mengharuskan ia untuk mampu meredam dan mendinamiskan gejolak-gejolak sosial yang muncul di desa sebagai ekses pembangunan. Tentu saja peranan ini dilakukannya bersama-sama dengan aparat pemerintah setempat. Hal ini memerlukan kematangan jiwa dan kedewasaan pribadi guru desa.

profesionalisme guru dan *reward* dianggap kebijakan yang tepat karena salah satu yang menjadi kelemahan dunia pendidikan kita adalah masih banyak guru yang tidak profesional dan tidak layak untuk mengajar. Gaji rendah yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan menyebabkan konsentrasi para guru terpecah antara mengajar dan mencari penghasilan tambahan. Namun, adakah jaminan bahwa sertifikasi guru SD/MI di Kecamatan Kapuas akan meningkatkan kualitas kompetensi guru SD/MI dan mutu pendidikan serta output siswa yang berkualitas? Ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji secara mendalam untuk memberikan jaminan bahwa sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru. Untuk itu guru harus senantiasa mengembangkan profesi mereka secara profesional, sehingga tugas dan peran guru sebagai pengajar masih tetap diperlukan sepanjang hayat. Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen

untuk mencapai suatu tujuan yaitu meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya guna. Seperti yang telah dikemukakan di atas, perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas bukan kuantitas. Kesadaran dan pemahaman itu akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas dan bertujuan untuk meningkat mutu pendidikan di Indonesia.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik dalam rangka pemberian penghargaan kepada guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang profesional. Implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas dipengaruhi oleh faktor Komunikasi, sumber daya dan disposisi implementor.

Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 gur SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas yang tersertifikasi hanya 20,44 % atau baru 138. Hal itu tidak sebanding dengan jumlah guru SD/MI Negeri /Swasta yang ada di Kecamatan Kapuas yakni sebanyak 675 orang, padahal yang sudah berkualifikasi pendidikan S-1 berjumlah 128 orang.

Jenis kesulitan atau hambatan yang dihadapi guru SD/MI dalam program sertifikasi melalui portofolio adalah:

1. Minimnya pengetahuan guru SD/MI tentang jenis-jenis bukti fisik yang mendukung persyaratan sertifikasi.
2. Kesulitan mengumpulkan data fisik untuk portofolio.
3. Keterlambatan informasi dari dinas pendidikan
4. Koordinasi antar sekolah, dinas pendidikan dan perguruan tinggi selaku asesor kurang berjalan baik.

5. Kebijakan pemerintah yang berubah-berubah.
6. Persyaratan portofolio terlalu rumit

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru SD/MI Negeri/Swasta di Kecamatan Kapuas adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat gugus sekolah yang ada di lingkungan rayon Kapuas.
2. Membuat daftar prioritas calon peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai kesepakatan ditingkat kabupaten, yaitu penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, pengawas, dan asosiasi guru.
3. Menetapkan peserta sertifikasi guru sesuai dengan kuota melalui surat keputusan Kepala Disdikpora kabupaten Sanggau.
4. Pengawas, penilik dan kepala sekolah agar memberikan bimbingan menyusun format portofolio kepada guru yang berada di wilayah kerjanya masing-masing.
5. Menetapkan biaya administrasi dan biaya kebutuhan lainnya dapat ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dari semua pihak.
6. Menugaskan kepala sekolah untuk memberikan bimbingan dan memverifikasi kebenaran serta keabsahan dokumen-dokumen guru yang bertugas di sekolahnya masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan ~~kesimpulan~~ dari hasil penelitian yang dikemukakan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran dalam proses implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI di kecamatan Kapuas kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

- a. Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan Dinas Dikpora Kabupaten Sanggau, Pengawas TK/SD dan staf pegawai Dinas Cabdindikpora Kapuas serta para kepala sekolah SD/MI dalam penyampaian dan pemberian informasi secara akurat.
- b. Kepada guru SD/MI di kecamatan Kapuas kabupaten Sanggau Sosialisasi informasi yang optimal tentang persyaratan calon peserta untuk dipahami ketidakjelasannya agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara sesama guru.
- c. Format portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di buat peserta sertifikasi sesuai dengan saat aturan berlaku. yang dibuat diterbitkan panitia sertifikasi guru.
- d. Dinas dikpora kabupaten Sanggau menginformasikan database seluruh guru SD/MI baik negeri maupun swasta di kabupaten Sanggau yang akan mengikuti sertifikasi agar memudahkan guru mempersiapkan diri dalam menghadapi sertifikasi guru, termasuk membantu guru dalam membuat perencanaan.

2. Administrasi

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sanggau agar membantu guru dalam penyusunan dokumen portofolio sehingga memperlancar dalam proses sertifikasi dengan mengefektifkan tim supervisi dan verifikasi.
- b. Para pelaksana yang merupakan staf bidang tenaga pendidik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sanggau harus memiliki kemampuan dan menguasai teknik-teknik penyusunan portofolio dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan yang berhubungan dengan proses implementasi kebijakan sertifikasi guru agar pelaksanaannya lebih optimal.
- c. Para guru lebih proaktif menanyakan secara langsung kepada pihak berkompeten mengenai syarat administrasi dan syarat akademik.

3. Sumberdaya

Pemerintah Daerah kabupaten Sanggau agar lebih memperhatikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sertifikasi guru di kabupaten Sanggau. Faktor pembiayaan merupakan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut selama ini, dengan alokasi anggaran pendidikan yang cukup memadai maka kabupaten Sanggau hendaknya dapat memprioritaskan dana untuk pelaksanaan sertifikasi guru SD/MI di Kabupaten Sanggau. Keterlambatan atau ketidakpastian waktu penerimaan uang tunjang profesi bagi guru yang sudah tersertifikasi agar dilakukan perubahan teknis penyalurannya.

Pemerintah agar tepat waktu membayar tunjangan profesi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan tunjangan-tunjangan lain sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen, dengan demikian maka tujuan pemerintah untuk memberdayakan profesi guru yang berujung pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terwujud.

4. Disposisi implementor

Proses implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI di kecamatan Kapuas kabupaten Sanggau diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah Daerah karena agar tujuan ideal yang akan diwujudkan dapat tercapai.

Tim supervisi dan verifikasi data yang merupakan staf tenaga pendidik harus terus ditingkatkan kinerjanya sehingga data guru yang masuk bisa memenuhi kuota yang ditetapkan. Penetapan kuota peserta sertifikasi antara guru PNS dan guru non-PNS atau swasta juga harus dilakukan secara proporsional, sesuai dengan perimbangan jumlah guru SD/MI yang ada di kecamatan Kapuas kabupaten Sanggau

Penetapan secara proporsional sejak dari awal akan memperlancar proses pengumpulan berkas sehingga tidak ada pengisian kekurangan kuota. Pengisian kekurangan kuota terkadang dilakukan secara mendadak sehingga banyak guru SD/MI di kecamatan Kapuas yang tidak siap, yang nota bene kecamatan Kapuas terletak di pusat kota kabupaten, apalagi dengan kecamatan lain yang berada diluar pusat kota kabupaten

Pembinaan guru seluruh jenjang pendidikan harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan *a learning person*, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru SD/MI di kecamatan Kapuas kabupaten Sanggau secara umum berjalan baik, walaupun masih ada beberapa guru terutama bagi guru SD/MI yang telah direkomendasikan untuk dipilih sebagai calon peserta belum lulus dan langsung mendapat sertifikat profesi akan tetapi peserta tersebut masih diberi kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi dan administrasi di tahap selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambusaka. (2008). *Pendidikan Lintas Bidang*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Anselm,S. & Juliet,C. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonius. (2005). *Petunjuk Praktis Menyusun Karya Tulis Ilmiah untuk naik Pangkat ke Golongan IV/b-IV/e*. Bandung: CV.Yrama Widya.
- Budi,W. (2007) *Kebijakan Publik Teori dan Proses..* Yogyakarta:Media Pressindo
- Budi, W. (2012) *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Donal,V.M. & Carl,V.H. (1975). *Tinjauan Teoritis Implementasi Kebijakan Publik*. di ambil 12 Maret 2012, situs goggle <http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>
- Daniel,M. & Paul,A.S. (1983). Model Implementasi Kebijakan di ambil 12 Maret 2012, situs goggle http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/model-model-implementasi-kebijakan_06.html
- Juliansyah Noor. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Kismartini. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Lexy, J.M. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Martinis Yamin & Maisah (2010) *Satandarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada (GP Press).
- Muh.Ilyas Ismail. (2008). *Ilmu Pendidikan Teoretis*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Marselus,R.P. (2011). *Sertifikasi Profesi Guru*. Jakarta: PT.Indexs.
- Masri,S. & Sofian Effendi. (1995). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES
- Nur Julaekha. (2011). *Panduan Sukses Lulus Sertifikasi Guru*. Yogyakarta: Pinus Book Publiser
- Onny,S.P & Pranarka,A.M.W. (1996). *Pemberdayaan konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

- Prasetya,I. (2009). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sanapiah, F (2009) Penelitian kualitatif. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2006) *Undang-undang Guru dan Dosen*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- _____. (2009) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah RI Tentang Guru dan Dosen*. Bandung: Citra Umbara.
- Tachjan. (2006). *Tinjauan Teoritis Implementasi Kebijakan Publik*. di ambil 12 Maret 2012, situs google <http://kertyawitoradyo.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>
- Winarno. (2007) *Kebijakan Publik Teori dan Proses..* Yogyakarta:Media Pressindo

Lampiran. 1

Guru SD/MI negeri/swasta di Kecamatan Kapuas

Berkualifikasi pendidikan S-1 sudah dan yang belum tersertifikasi

NO	NAMA GURU	PANGKAT / GOL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS GURU
1	2	3	4	5
Pendidikan S.1 yang sudah tersertifikasi				
1	H. SUMARDIYONO, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
2	GALUH HALIMAH, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
3	WASILAH, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
4	GALUH INDRAWATI, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
5	ZAINAB, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.I	GAI
6	KURNIASARI, S.Pd	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
7	SISWANTO, S.Pd	Penata, III/c	S.1 PGSD	GR Kls
8	SAPARATIK, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.I	GAI
9	ETTY JUNIARTI, S.Pd.SD	Penatur, II/C	S.1 PGSD	GR Kls
10	RONI ALBAR, S.Pd.I	Pembina, IV/a	S.1	GAI
11	TUGIMAN, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
12	SUNIN, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
13	ADE ALHANI, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
14	ROSDAHLIA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
15	UTIN MAIDALIA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
18	ZAINUDDIN, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
17	H. TASYRIFUDDIN, S.Pd.I	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
18	ALPIAN, S.Pd	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
19	ISHAK MARSONO, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
20	MARIA HIU, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
21	ISKANDAR, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
22	USIL WATSIKA, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAI
23	FLORENTINA TINCE, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
24	GALUH IDA FITRIANI, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
25	YOHANES ANES, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
26	H. YASAN, R, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
27	JIDON, S.Pd.	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
28	TABITA, S.Th	Penata ,III/c	S.1	GAP
29	SUPARJA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
30	YUSTINA ABLI, S.Pd.SD	Penata, III/c	S.1 PGSD	GR Kls
31	YOHANES SUNARDI	Penata Muda, III/a	S.1	GAK
32	HAMSUYATI, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
33	YUSTINA AYOP, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
34	ASNIUR PANGGABEAN, S.TH	Pembina, IV/a	S.1	GAP
35	Hj. DAYANG MAIMON, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAI
36	EMILIA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
37	PANINTA PASARIBU, S.Th	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAP
38	KATARINA, S.Th	Penata Muda, III/a	S.1	GAP
39	BONA KLARA, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls

40	SYAMSIAH, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
41	H. JA'FAR, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
42	RUKAYAH, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAI
43	BLASIUS BAGUNG, S.S	Penata Muda, III/a	S.1	GAK
44	A.A. MUSLICH. A, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
45	A.M. ROSADI, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
46	HALIMAH, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAI
47	BUDHY SUPRIYADI, S.Pd.SD	Penata, III/c	S.1 PGSD	KS/GR Kls
48	NENGSIH, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
49	SUMIRAH, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
50	ZULEHA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
51	ENDANG RUSAINI, S.Pd.SD	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1 PGSD	GR Kls
52	RISNAWATI, S.Ag	Penata Muda , III/a	S.1 PGSD	GAI
53	NURLAILA SAPUTRI, S.Pd.SD	Pengatur Muda Tk.I, II/b	S.1 PGSD	GR Kls
54	NORA, S.Pd	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
55	BANA KADIRI, S.Pd.SD	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1 PGSD	GR Kls
56	KANOT, S.Th	Penata Muda, III/A	S.1	GAP
57	DARMINTEN, S.Pd.SD	Penata Tk.I, II/d	S.1 PGSD	GR Kls
58	FRANSISKA, S.Pd.SD	Penata Tk.I, I/d	S.1 PGSD	GR Kls
59	ALIMIN, S.S	Pembina, IV/a	S.1 Str.Ingg	KS/GO
60	BENYAMIN OGONK, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
61	VIKTOR JANUAR, S.Ag	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1	GAK
62	ROSALINA, S.Th	Penata Muda, III/a	S.1	GAP
63	FX. SURAJIO, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
64	SRI RAHAYU, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAI
65	YUSTINA, S.Pd.SD	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1 PGSD	GR Kls
66	PETRUS, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	KS/GR Kls
67	WANTI SILA SAKTI, S.Pd.SD	Pengatur Muda Tk.I , II/b	S.1 PGSD	GR Kls
68	GALUH RAHMANIATI, S.Pd.SD	Penata Muda, III/a	S.1 PGSD	GR Kls
69	ABANG USMAN, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
70	JAMIKISNODI, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
71	ASEP SUWARMAN, S.Pd.SD	Penata, III/c	S.1 PGSD	KS/GR Kls
72	JEMAD. M, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
73	SYAFIATUN, S.Pd.SD	Penata, III/c	S.1 PGSD	GR Kls
74	JULIAWATI, S.Pd.SD	Pengatur Tk.I, II/d	S.1 PGSD	GR Kls
75	FLOARENTINA MUNALISA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
76	FLORENSIA SUGIARSIH, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
77	RUJEMI, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
78	HALIATI, S.Th	Pembina, IV/a	S.1 AG AP	GAP
79	AKHMADDIN MARZUKI, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls

Pendidikan S.1 yang belum tersertifikasi

80	NUR Kholifah, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
81	GALUH YUSMAH MAULIDIA, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
82	ELFI ASFANI MARUNDURI, S.Ag	Penata Muda, III/a	S.1 AGI	GR Kls
83	ARSO, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
84	SUMARWAN, S.Pd.SD	Pengatur, II/c	S.1 PGSD	GR Kls
85	SUKAL, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
86	PUJI RAHAYU, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
87	RATIH PUSPITA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
88	MARIA SIBIN, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls

89	YOHANES SUNARDI, S.S	Penata, III/a	S.1 GAK	GR Kls
90	AMIN, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
91	NURHAYATI, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
92	NORSEHA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
93	ADE JUANDI, S.Pd.I	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
94	UTIN HELMINARITA, S.Pd.I	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1	GAI
95	JAMIAN, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	KS/GR Kls
96	Dra. ALWININGSIH	Pembina, IV/a	S.1 STAIN	GR Kls
97	HASLINDA, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1 STMA	GAI
98	NURHABIBAH, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1 STMA	GR Kls
99	HASLINDA, S.Pd.I	Penata, III/c	S.1 STAIN	GR Kls
100	NYAI SITI RUQOYAH, S.Pd.I	Penata, III/c	S.1 STAIN	GAI
101	DAHLIA, S.Pd.I	Penata, III/c	S.1 STAIN	GAI
102	AHMAD SABANG, A.Ma	Penata, III/c	S.1 STAIN	GAI
103	NORSAM, S.Pd.I	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1 STMA	GR Kls
104	DAMRIN, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
105	ST.HILARIA Y.PINI.SFIC, S.Pd	Penata, III/c	S.1 PGSD	Gr kls/KS
106	JIMIS, S.Ag	Penata, III/c	S.1	GR Kls
107	KLAKON BATUAH, S.Pd.SD	Pengatur Tk.I, II/d	S.1	GR Kls
108	YULIUS ANWAR, S.Pd	Penata Muda, III/a	S.1	GR Kls
109	IMA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
110	H. ABANG MUKTI, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
111	SURTINI, S.Pd	Pengatur Tk.I, II/d	S.1 PAI	GAI
112	RINA WATI, S.Pd	Pengatur Muda Tk.I, II/b	S.1 PGSD	GR Kls
113	AMI, S.Pd	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
114	SISILIA SUSILAWATI, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
115	YUNITA HENDARINA DETHAN, S.Pd	Pengatur Muda Tk.I, II/b	S.1 PGSD	GR Kls
116	TRIVINIA PANI, S.Pd.I	Pengatur Muda Tk.I, II/b	S.1 PGSD	GR Kls
117	LINO, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
118	RUSLAN EDY, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
119	AMINAH, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
120	STEVENUS LIBIN, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	KS/GR Kls
121	DEWI HERMINAWATI, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
122	LUSIA LINIA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
123	AMAN, S.Pd.SD	Penata, III/c	S.1 PGSD	GR Kls
124	SUMIATI, B, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
125	NORHADA, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
126	LOTIN, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
127	SRI YUNIARTI, S.Pd.SD	Pengatur Muda Tk.I, II/b	S.1 PGSD	GR Kls
128	RODYANI, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls

Sumber : Data Cabdindikpora Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Lampiran. 2

**Daftar guru SD/MI Negeri/Swasta
Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau**

NO	NAMA GURU		PANGKAT / GOL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS GURU
1	2	3	4	5	
1	SDN No.01 SANGGAU				
1	H. SUMARDIYONO, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls	
2	DARMI. S, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
3	UTIN HAFSYAH PANDJI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
4	NURSIAH BASH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
5	GALUH HALIMA, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls	
6	S. MAHDANI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GO	
7	WASILAH, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls	
8	GALUH INDRAWATI, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls	
9	ZAINAB, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.I	GAI	
10	KURNIASARI, S.Pd	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls	
11	SISWANTO, S.Pd	Penata, III/c	S.1 PGSD	GR Kls	
12	ABANG RAMLI	Pengatur Muda / II/A	SMP	Penjaga	
2	SDN No.02 SANGGAU				
1	SRI ASI UTI, A.Ma.PD	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls	
2	SUMINARTI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
3	MARTINA ANAE, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
4	YUTIK KASMINI	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls	
5	SUTRIYATNI, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI	
6	UTIN AIDALIA, A.Ma.PD	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
7	MISWATI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GO	
8	ISKANDAR	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
9	SAPARATIK, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.I	GAI	
10	SRI ASNI, S.Pd.SD	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kls	
11	ETTY JUNIARTI, S.Pd.SD	Pengatur Muda Tk.I, II/b	S.1 PGSD	GR Kls	
12	AHWANUDIN, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GAI	
13	KHONDHARIY, A, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
14	SYEH MAHMUD, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GO	
15	JUITA, M. YUS	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
16	RONI ALBAR, S.Pd.I	Pembina, IV/a	S.I	GAI	
17	TUGIMAN, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.I	GR Kls	

	18	HARTATI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	19	SUNIN, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	20	ELLALYA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	21	MASIAM ISMAIL, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	22	DAYANG SARTINI, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GAI
	23	JUMINAH, A.Ma.Pd. SD	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
	24	YUSPIDA, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
	25	SUPIYAH, A.Ma.Pd. SD	Pengatur, II/c	D.II PGSD	GR Kls
	26	ADE ALHANI, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	27	Hj. NURJANAH. AS, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	28	ARMIYATI AMIN	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	29	DAYANG ZALEHA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	30	SAYUSTI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	31	NURMIMI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	32	ROSDAHLIA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	33	SRI MULYANI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	34	SIMEH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GO
	35	MOHD. YAINI, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI
	36	YULIATI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	37	UTIN MAIDALIA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	38	SYAFARANI	Pengatur Muda II/a	SD	Penjaga
3	SDN No.04 SANGGAU				
	1	ZAINUDDIN, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
	2	H. TASYRIFUDDIN, S.Pd.I	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
	3	IMA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	4	H. RATNA ROSITA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	5	HALIMAH	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	6	SITI ERNA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	7	MUSRIANTO, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI
	8	ENDANG KALSUM	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	9	PAULA SUMAKYA	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	10	JATINAH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	11	AIDA. AR	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	12	DY. NURBAITI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	13	SITI MUSALAMAH, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II	GAI
	14	YUANA, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR. ORKES
	16	SA'NIAH	Penata Muda TK.I, III/b	SPG	GR Kls
	18	AB. MUSTAFA	Pengatur Muda, II/a	SD	Penjaga SD

4	SDN No.05 SANGGAU				
1	ISHAK MARSONO, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls	
2	AKHMAD SABANG, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI	
3	MARIA HIU, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls	
4	ANTONIA ATON, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
5	DAHLIA	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
6	NURMIATY SALMAH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
7	NENGSIH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
8	SUMIRAH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
9	HAYANI MAHMUDIN	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
10	SARIWATY ISMAIL	Pembina, IV/a	PGA	GAI	
11	ZULEHA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
12	KANJIN, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GO	
13	JUMPUT	Pengatur Muda Tk.I, II/b	PGAP	GAP	
14	ALPIAN	Pengatur Muda, II/a	SMA	Penjaga SD	
5	SDN No.06 SANGGAU				
1	BAHARUDDIN, B, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GAI	
2	AGUSTINA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
3	Hj. GALUH SUMIATY, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
4	AKHMAD YANI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
5	ISKANDAR, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls	
6	MUHAMMAD HARUN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GO	
7	SRIWATI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
8	GALUH NURAINI, SY	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
9	RUSTINA PASARIBU	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
10	JAMAIAH, SY	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
11	USIL WARSILA, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAI	
12	ROSMAWATI MANURUNG	Penata ,III/c	SPG	GR Kls	
13	HALIMAH	Penata Muda Tk.I, II/b	SPG	GR Kls	
6	SDN No.07 SANGGAU				
1	DARIUS APATRIDA	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kls	
2	UTIN ROHANA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
3	FLORENTINA TINCE, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls	
4	NURSINA MOCHTAR	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
5	ISMARANI KADIR, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls	
6	SITI FATIMAH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	
7	GALUH IDA FITRIANI, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls	
8	PASIYAH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls	

	9	GALUH SULIYANTI	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	10	KUWENTY, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	11	MURNI, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GAI
	12	SONDANG PANGGABEAN	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	13	RAHMAWATI	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	14	NASURI	Pengatur Tk.I, II/d	SGO	GO
	15	YAN MERY ACONG	Penata Muda, III/a	SPG	GR Kls
	7	SDN No.08 SANGGAU			
	1	YOHANES ANES, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
	3	RESMIYATI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	4	H. YASAN. R, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	5	R. KUMIATI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	6	APRIZAL, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GO
	7	NURSIH SULASTRI, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PAI	GAI
	8	JIDON, S.Pd.	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	9	TABITA, S.Th	Penata ,III/c	S.1	GAP
	10	SUPARJA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	11	SITI AISYAH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	12	YUSTINA ABLI, S.Pd.SD	Penata, III/c	S.1 PGSD	GR Kls
	13	YOHANES SUNARDI	Penata Muda, III/a	S.1	GAK
	14	AB. MOH. SALEH	Pengatur Muda, II/a	SD	Penjaga SD
	8	SDN No.09 SANGGAU			
	1	MARIKUS ALON, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls
	2	GALUH ZAUYAH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	3	LINA MAGDALINA.C, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAK
	4	HAMSUYATI, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
	5	YUSTINA AYOP, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
	6	ASNAWATY, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	7	UTIN MURNI	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	8	YOHANA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	9	ASNIUR PANGGABEAN, S.TH	Pembina, IV/a	S.1	GAP
	10	DELFINA, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	11	Hj. DAYANG MAIMON, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAI
	12	PARIAH, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PAI	GAI
	13	ELLY ROSPITA, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
	14	M. NASIR, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GO
	15	UMMY HARYATI	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG	GR Kls
	16	EYOVITA JITI	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kls
	17	ROHAYATI, A.Ma.Pd	Penata Muda, III/a	D.II PGSD	GR Kls

	18	SUGIANA, A.Ma	Penata, III/c	D.II PGSD	GAI
	19	ABANG ASPIADI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	20	KOMALAWATY.S, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	21	MARIANA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GO
	22	MASPAH. S	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	23	MAHPUZAH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	24	NURIAH	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	25	MARIANI	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	26	SABINA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	27	EMILIA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
	28	ROSMAWARNI	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	29	SUNDARIAH	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	31	NURIANA, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GAI
	32	PANINTA PASARIBU, S.Th	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAP
	33	NURSIAH H MASHUR, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	34	ROSTINA H, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	35	MARIANI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	36	SUMARYONO	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	37	NURYANI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	38	SYARIFAH DAHLIA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	39	RASILAH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	40	RUKIAH	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	41	FURNAWATI NATALIA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	42	MUH. ZAINI, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI
	43	KATARINA, S.Th	Penata Muda, III/a	S.1	GAP
	44	ADE MAHIDIN	Juru Tk.I, I/d	SMP	Penjaga
	45	JALALUDIN	Pengatur Muda, II/a	SD	Penjaga SD
	46	SUPARMAN	Juru I/c	SMK	Penjaga SD
9	SDN No.10 SANGGAU				
	1	YUSTHA ANILIES, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KSGR Kls
	2	ROSMIATY. MZ, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	3	KHATARINA LINDA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	4	PADLON	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	5	FILIUS ILUH, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAK
	6	LILYOSA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	7	HASNIWATI, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI
	8	BONA KLARA, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	9	SYAMSIAH, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	10	NURSYAMSU	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls

	11	UTIN ZAINAB, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	12	HARTINI	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	13	YULIANA, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	14	NURHAEDAH, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GO
	15	DIDI AKHMADI	Pengatur Muda, II/a	SMA	Penja SD
10	SDN No.11 SANGGAU				
	1	H. JA'FAR, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
	2	TIURLINA SINAGA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	3	NONI JOHAR	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	4	HAFSYAH M.J, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	5	ASBIAH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	6	ANDI HERLINA	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	7	ANDI KUBUTIAH	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	8	MARIANA. N	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	9	SUMIATI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GO
	10	SUHARTATI, S.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	11	DY. MAS INTAN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	12	RUKAYAH, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAI
	13	NURJANAH	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG	GR Kls
	14	BLASIUS BAGUNG, S.S	Penata Muda, III/a	S.1	GAK
	15	ISMAWATI, A.	Pengatur Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kls
	16	USMAN KASIM	Pembina, IV/a	PGA	GAI
11	SDN No.13 SANGGAU				
	1	A.A. MUSLICH. A, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
	2	NILAWATI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	3	MARYAM	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	4	SARMIATY. B	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	5	SUPIYATY	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	6	A.M. ROSADI, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	7	HERTADINCE, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	8	GALUH HALIMAH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	9	ERLINA	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	10	SUHARTINI	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	11	HALIMAH, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAI
	12	MARIANI	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG	GR Kls
12	SDN No.15 SEMERANGKAI				
	1	BUDHY SUPRIYADI, S.Pd.SD	Penata, III/c	S.1 PGSD	KS/GR Kls

	2	MOZHANI, LS	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	3	SEMALI	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG	GR Kls
	4	ENTIN SUPARTINI, A.Ma	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kls
	5	LINJA	Penata Muda Tk.I, III/b	PGAKP	GR Kls
	6	HABIBAH	Pengatur, II/c	SPG	GR Kls
13	SDN No.16 MENGKJANG				
	1	ASEP SUWARMAN, S.Pd.SD	Penata, III/c	S.1 PGSD	KS/GR Kls
	2	SITI SALMI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	3	AFRIANI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	4	USMAN BASUKI, A.Ma	Pengatur Tk.I, III/d	D.II	GAI
	5	JUNAIDA	Pengatur, II/c	SGO	GO
	6	AU SAMSIDI	Pengatur, II/c	SPG	GR Kls
	7	MASTIN SRI	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SPG	GR Kls
	8	SRI YUNIARTI, S.Pd.SD	Pengatur Muda Tk.I, II/b	S.1 PGSD	GR Kls
14	SDN No.17 SUNGAI MUNTIK				
	1	MAINUDDIN SYAH	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kls
	2	DORSYAH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	3	BANGSAWAN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	4	MARKAN	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	5	RODYANI, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
	6	SUMA	Pengatur Tk.I, II/d	PGA	GAI
15	SDN No.18 JERANAI				
	1	M. JAMIAT	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kls
	2	IBRAHIM	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	3	SITI HASTUTI, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
	4	NURHAYATI, A.Ma.Pd	Penata Muda Tk.I, III/b	PGSD	GR Kls
	5	ENDANG RUSAINI, S.Pd.SD	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1 PGSD	GR Kls
	6	MASTINAH	Pengatur Muda, II/a	SPG	GR Kls
	7	RISNAWATI, S.Aq	Penata Muda , III/a	S.1 PGSD	GAI
16	SDN No.19 JONTI				
	1	ALAMSYAH	Penata, III/c	SPG	KS/GR Kls
	2	AD. SUDRAJAT, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI
	3	BAMBANG IRAWAN	Penata, III/c	KPG	GR Kls
	4	RAFAEL	Penata Muda, III/a	D.II Kateketik	GAK
	5	ANA MASERINA, A.Ma.Pd	Pengatur Muda TK.I, II/b	D.II PGSD	GR Kls

17	SDN No.20 BERANCET			
1	EDY SURYANTO	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kls
2	PUDENSIANA SUTINAH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
3	ABIT	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
4	SURIANTO	Penata Tk.I, III/d	KPG	GR Kls
5	WELLI BRODUS	Penata Tk.I, III/d	PGA	GAK
6	SARYANTO	Penata, III/c	SPG	GR Kls
7	VINSENTIUS	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG	GR Kls
8	INU	Pengatur, II/c	PGA	GAP
9	NURANI	Penata Muda, III/a	SPG	GR Kls
18	SDN No.21 SEMPODI			
1	THADEUS	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kls
2	ADE WIRYADI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
3	SADON DONATUS	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
4	DARMUNAH	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SPG	GR Kls
5	NURLAILA SAPUTRI, S.Pd.SD	Pengatur Muda Tk.I, II/b	S.1 PGSD	GR Kls
6	KRISTINA HERINI, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GR Kls
19	SDN No.22 PENYELADI			
1	IBRAHIM, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR GO
2	BUNGA RAME SILALAHI	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
3	PUTRI ZUPAIYAH	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
4	SURYANI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
5	D.Y. RATNA N, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
6	ZAINAB, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
7	NORA, S.Pd	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
8	MAHMIYATI	Penata, III/c	SPG	GR Kls
9	SURYATI, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
10	ELTIN KUSMALA ENDA, A.Ma	Penata, III/c	D.II PGSD	GAI
11	BANA KADIRI, S.Pd.SD	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1 PGSD	GR Kls
12	NORMALA	Penata Muda, III/A	SPG	GR Kls
13	SRIWIYANI, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GR Kls
14	AJON	Pengatur Muda, II/a	SLTP	Penjaga
20	SDN No.23 KELADAU			
1	MOSES, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls
2	FRANS KOLEN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
3	KANOT, S.Th	Penata Muda, III/A	S.1	GAP

	4	ILI	Pengatur Muda Tk.I, II/b	PGAK	GR Kls
	5	YULIANA. B	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SPG	GR Kls
21	SDN No.24 SUNGAI MAWANG				
	1	MATHEUS MINAN. R, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls
	2	MICHAEL OPAT	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	3	DEWI SUTRIATY	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	4	VERONICA. M	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	5	FATMAWATI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	6	KORNELIA SURATNA	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	7	MARDONIUS JAINUDIN, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAK
	8	ROSMINI, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI
	9	DARMINTEN, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
	10	FRANSISKA, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
	11	NURLINA	Pengatur Tk.I, II/d	SGO	GO
22	SDN No.25 PENYALIMAU				
	1	FRANSISKUS	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kls
	2	MUS MULIATI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	3	THOMAS SUGIRO REPY	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	4	MARSIANA ONTEM, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAK
	5	MADE PUTRA YASA	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	6	DONI	Penata Muda Tk.I, III/b	PGAP	GAP
	7	AKLI	Pengatur Muda, II/a	SD	Penjaga
23	SDN No.26 SUNGAI BATU				
	1	AMRULLAH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls
	2	AMIN, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 D.II	GR Kls
	3	SUMARSIHATUN, A.Ma	Pembina, IV/a	PGSD	GAI
	4	HENI MARTINI	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	5	SOFYAN, A.Ma.Pd	Penata, III/c	PGSD	GR Kls
	6	ABANG MAS'UD, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
	7	ZAHARA	Penata, III/c	SPG	GR Kls
	8	SRI WINAYATI, A.Ma	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kls
	9	AHMAD, A.Ma	Penata Muda, III/a	D.II	GAI
24	SDN No.27 EMBAONG				
	1	BENYAMIN OGONK, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
	2	EFFENDI. AB	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls

	3	SUMIATI, AL	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	4	ASMARANI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	5	ANTONIUS SUDIRMAN	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	6	BEATA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	7	VIKTOR JANUAR, S.Ag	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1	GAK
	8	ROSALINA, S.Th	Penata Muda, III/a	S.1	GAP
	9	NORLIANI	Pengatur Tk.I, II/d	SGO	GO
25	SDN No.28 NANGA BIANG				
	1	H. FIRMANSYAH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	2	MUGIONO, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI
	3	SRI HARTINI, M	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	4	JUNAEDI, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	KS/GR Kls
26	SDN No.29 SANGGAU				
	1	MARIANI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	2	SINYO, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	3	FX. SURAJIO, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
	4	KRINSENSIA ROHATI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	5	MARIA YUSTINA LENY	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	6	NURAIDA	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	7	WASTI SIMANGUNSONG	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	8	DUBIN REGINA	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	9	EMILIANA ERAWATI	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	10	SRI SULASTRI	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	11	SONDARIA BR AGAIN, A.Ma Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	12	ASIAH IS	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	13	TASMIATI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	14	IDAWATI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	15	SUKARTINI	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	16	KATHARINA, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAK
	17	NURMAH	Penata Tk.I, III/d	KPG	GR Kls
	18	SRI RAHAYU, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1	GAI
	19	NORMARIA	Penata Tk.I, III/d	KPG	GR Kls
	20	ABDUL KADIR, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	21	GOGO, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GO
	22	TITIK SULASTRI, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
	23	YUSTINA, S.Pd.SD	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1 PGSD	GR Kls

27	SDN No.30 SUNGAI KOSAK			
	1	HAMDAN	Pembina, IV/a	SPG KS/GR Kls
	2	GUSTI RUSDI	Pembina, IV/a	SPG GR Kls
	3	ZAINAL MUSLIHUN, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD GAI
	4	SITI MASITAH. AS	Pembina, IV/a	SPG GR Kls
	5	ABANG SYAH DAN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD GR Kls
	6	FATMAWATY	Pembina, IV/a	KPG GR Kls
	7	HALIDA	Pembina, IV/a	SPG GR Kls
	8	M. YUSUF, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD GR Kls
	9	ROSDIANA	Pembina, IV/a	SPG GR Kls
	10	DAYANG SA'NIAH	Pembina, IV/a	KPG GR Kls
	11	MARJITO	Pembina, IV/a	KPG GR Kls
	12	DAYANG HAFSAH	Penata Tk.I, III/d	SPG GR Kls
	13	ASMARANI, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD GAI
	14	DARWIN	Penata, III/c	SPG GR Kls
	15	MARLINDAH	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG GR Kls
28	SDN No.31 SUNGAI ALAI			
	1	SUKARDI	Penata, III/c	SPG KS/GR Kls
	2	FARIDA	Penata Muda, III/a	SPG GR Kls
	3	ALPALAKI JIMAT	Pengatur Muda Tk.I, II/b	PGA GAI
	4	AGUSTINA, A.Ma.Pd	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD GR Kls
29	SDN No.32 SANJAN			
	1	HIBERTUS CHANDRA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD GR Kls
	2	AKUANG, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD GR Kls
	3	PETRUS, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD KS/GR Kls
	4	LORERN SIA	Penata Tk.I, III/d	SPG GR Kls
	5	DONATUS, A.Ma	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD GAK
	6	MARTA MIDA, A.Md	Penata Muda, III/a	D.III IKIP GAP
	7	TITIS KARTIKAWATI, S.Pd.SD	Pengatur Tk.I, II/d	D.II PGSD GR Kls
30	SDN No.33 BIANG ROSAN			
	1	PAULUS EDMUNDUS	Pembina, IV/a	SPG KS/GR Kls
	2	SAENAH	Pengatur, II/c	SPG GR Kls
	3	YOHANES	Pengatur Muda, II/a	PGA GAK
31	SDN No.34 BORANG			
	1	LAURENSIUS BLATE MUKIN	Pembina, IV/a	SPG GR Kls

	2	TURMAN	Penata, III/c	SPG	KS/GR Kis
	3	WANTI SILA SAKTI, S.Pd.SD	Pengatur Muda Tk.I , II/b	S.1 PGSD	GR Kis
32	SDN No.35 PANA				
	1	SIMON ELYAKIN	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kis
	2	MARZIBAN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kis
	3	MUHAMMAD AMIN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kis
	4	SISWOYO	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	5	HARUSNAWATI	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kis
	6	MAULANA	Penata, III/c	KPG	GR Kis
	7	GALUH RAHMANIATI, S.Pd.SD	Penata Muda, III/a	S.1 PGSD	GR Kis
	8	HALIRIA NYOHI	Pengatur Tk.I, II/d	SPG	GR Kis
	9	SRI NILAWENI, A.Ma	Pengatur, II/c	D.II PGSD	GR Kis
33	SDN No.36 PELAMAN LINTANG				
	1	PETRUS WE	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kis
	2	ARNOLDUS PAULUS	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	3	PAULINA, A.Ma	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kis
	4	WATINAH, A.Ma.Pd	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GR Kis
	5	TRI ERNAINI, A.Ma.Pd	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GR Kis
	6	MIMI	Pengatur Muda, II/a	PGAK	GAK
34	SDN No.37 BALAI NANGA				
	1	SYAMSITHAIB, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kis
	2	SUPARMAN	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	3	NURBAITY	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	4	A.M. ARIFIN	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	5	KURMAJAYA	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	6	SITI RUKMIYATI, A.MA	Pembina, IV/a	D.II AJ	GAI
	7	YULIANA, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kis
	8	SITI SAHWATI, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GR Kis
35	SDN No.38 SUNGAI RANAS				
	1	JASMIN. MB	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kis
	2	NURAINI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	3	ABANG USMAN, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kis
	4	ABANG M. SYUKRI, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI
	5	YULIE ASTINA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kis

	6	UTIN SITI SARA	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	7	IDAWATI	Penata Tk.I, III/d	KPG	GR Kls
	8	HALIJAH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	9	KUSUMAWATI, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	10	UTIN FARIDA	Penata , III/c	SPG D.II	GR Kls
	11	GST. BUSTAMIL ARIFIN, A.Ma.Pd	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Penjasks	GO
36	SDN No.41 TONYE				
	1	VINCENTIUS DABO	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kls
	2	GST. ABDULLAH SANI	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
	3	JAMIKISNODI, S.Pd	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	4	HAMID	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	5	SUKARNA	Penata, II/c	SPG	GR Kls
	6	NONONG MILAYANA, A.Ma	Pengatur, II/c	D.II PGSD	GAK
	7	NETTY SAPTIARNI, A.Ma	Pengatur, II/c	D.II PGSD	GR Kls
37	SDN No.42 SUNGAI KUNYIT				
	1	JOKSAN D MISA	Pengatur, II/c	PGAP	PLT KS
	2	AKIUN	Pengatur, II/c	PGAK	GAK
	3	TIMOTIUS ARI	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SPG	GR Kls
38	SDN No.43 KENUAL				
	1	LOTIM, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
	2	SANGER	Pengatur, II/c	SPG	GR Kls
	3	TINAS	Pengatur Muda Tk.I, II/b	PGAK	GAK
39	SDN No.44 ENGKALET				
	1	DOMINI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	2	HENDRIK KIMAN, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GAK
	3	SOEMI	Penata, III/c	SPG	GR Kls
	4	AMOK	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG	KS/GR Kls
	5	TORAK	Pengatur Muda, II/a	SD	Penjaga
40	SDN No.45 SUNGAI BEMBAN				
	1	GALUH ZARIAH	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kls
	2	JEMAD. M, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	3	SUSILAWATI	Penata, III/c	SPG	GR Kls
	4	HALIJAH, A.Ma	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kls
	5	TRI MARGAWATI, A.Ma.Pd	Pengatur, II/c	D.II PGSD	GR Kls

41	SDN No.46 SUNGAI PELANDUK			
	1	ANTONIUS SUGIMAN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD
	2	SAKILAH	Pembina, IV/a	SPG
	3	KARTINI JUANI	Pembina, IV/a	SPG
	4	NURUL HUDA	Pembina, IV/a	SPG
	5	ADE JOHANSYAH	Pembina, IV/a	SPG
	6	ENI MULYANI, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD
	7	SALASIAH	Penata Tk.I, III/d	SPG
	8	DS. RAHMAH, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD
	9	SURYADI	Penata, III/c	SPG
	10	NURSIAH, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD
	11	DAYANG MARIYANI, A.Ma	Pengatur Tk.I, II/d	D.II PGSD
	12	SAHAK	Pengatur Muda, II/a	SD
				Penjaga
42	SDN No.47 RAMBIN			
	1	ABANG SYAFITI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD
	2	MORHADI	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG
	3	RAYMUNDUS ADUMA	Penata Muda, III/A	D.II
	4	ATU, A.Ma	Pengatur, II/c	GR Kls
	5	DEDEN, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II
43	SDN No.48 NYANDANG			
	1	HAPEL RJ SAE, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD
	2	YOHANES NABEN	Pembina, IV/a	SPG
	3	YCHANES H	Pembina, IV/a	KPG
	4	EKO SISWANTO, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD
	5	CHRISTIANUS A	Pembina, IV/a	SPG
	6	MURTASUNI	Penata Tk.I, III/d	SPG
	7	ARDI	Penata Tk.I, III/d	SPG
	8	LIMOS, A.Ma.Pd	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD
	9	RUVENY	Pengatur, II/c	SLTA
44	SDN No.49 SUNGAI TAPANG			
	1	STEPEN A DIOMEDES M	Pembina, IV/a	SPG
	2	PETRUS SAINGO LENDE, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD
	3	PAULUS KARONO	Pembina, IV/a	SPG
	4	SULAIMAN. S	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG
	5	UTIN FATMAWATI	Pengatur, II/c	SPG

45	SDN No.50 KAYU TUNU			
	1	MEKAH PAJIMIN	Pembina, IV/a	SPG GR Kis
	2	MASKUR	Penata Tk.I, III/d	SPG GR Kis
	3	ABANG ZULKIFLI, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD GR Kis
	4	MOHAMAD AMIN, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD KS/GR Kis
	5	HIDAYAT	Penata, III/c	SPG GR Kis
	6	EDIE	Penata, III/c	SPG GR Kis
	7	MUHARNI	Penata, III/c	SPG GR Kis
	8	ANYES	Pengatur, II/c	SPG GR Kis
	9	YUNIARTI, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II GR Kis
46	SDN No.51 SEBONGKUP			
	1	ANWAR, T, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD KS/GR Kis
	2	MURHADI	Pembina, IV/a	SPG GR Kis
	3	ISMAIL	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG GR Kis
47	SDN No.52 TOKANG SEKAYAM			
	1	THEOPILUS AJU	Penata Tk.I, III/d	PGAK KS/GR Kis
	2	MARYADI	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG GR Kis
	3	AIS ROSITA	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SPG GR Kis
	4	IPIT	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SPG GR Kis
48	SDN No.53 TAPANG MUNTIK			
	1	SUYATMO, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD KS/GR Kis
	2	DARMAN, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD GR Kis
	3	MARIANA KUNJING	Pengatur Muda, II/a	SPG GR Kis
49	SDN No.54 MENSARANG			
	1	MASSUNI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD KS/GR Kis
	2	SYAHRIR DAIFUN, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD GAI
	3	MOHD. THAIB	Pembina, IV/a	KPG GR Kis
	4	BALBINA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD GR Kis
	5	SUMARTAYA	Penata Tk.I, III/d	SPG GR Kis
	6	SYAFIATUN, S.Pd.SD	Penata, III/c	S.1 PGSD GR Kis
	7	ARMINIADI, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD GR Kis
	8	KHAIRUNISYA, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD GR Kis
	9	KURNIATIK, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD GR Kis
	10	JULIAWATI, S.Pd.SD	Pengatur Tk.I, II/d	S.1 PGSD GR Kis
	11	ROBIATY	Pengatur , II/c	SPG GR Kis

50	SDN No.55 SUNGAI LANGER			
1	TAIB	Penata, III/c	SPG	KS/GR Kls
2	M. SALEH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
3	INAM	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
4	ROHANA	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
5	SAFARUDIN	Penata Muda, III/a	SPG	GR Kls
6	SILVIA TATI KUSMAWATI	Pengatur Muda Tk.I, II/b	PGA	GAK
51	SDN No.56 SIMPANG EMBAONG			
1	AGUSTINUS ASIN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls
2	FLOARENTINA MUNALISA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
3	SUPRIYATI, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
4	FLORENSIA SUGIARSIH, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
5	RUJEMI, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
6	SUMIANI	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
7	HALIATI, S.Th	Pembina, IV/a	S.1 AG AP	GAP
8	LENA LAVIANA	Pembina, IV/a	KPG	GR Kls
9	RATIH PUSPITA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
10	AMI, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
11	NUR KHOLIFAH, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
12	GALIH YUSMAH MAULIDIA, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
13	ELFIASFANI MARUNDURI, S.Ag	Penata Muda, III/a	S.1 AGI	GR Kls
14	HERMANTO	Pengatur Muda, II/a	SD	Penjaga
52	SDN No.57 SEKURA			
1	H. ABANG MUKTI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls
2	BAHTIAR	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
3	UTIN JUMLIATIK	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
4	SURTINI, A.Ma	Pengatur Tk.I, II/d	D.II PGSD	GAI
53	SDN No.58 SUNGAI KUNANG			
1	YAMIN	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
2	RIVAI ASAN	Penata Muda, III/a	SPG	KS/GR Kls
3	RINA WATI	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GR Kls
54	SDN No.59 ENTAKAJ II			
1	SUHAIMAN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls

	2	YUDA	Penata Tk.I, III/d	KPG	KS/GR Kis
	3	VICTORIADY	Penata, III/c	SPG	GR Kis
	4	SAHLI	Pengatur Tk.I, II/d	SPG	GR Kis
	5	ERNA FARIATY	Pengatur, II/c	SGO	GR Kis
	6	RUFINA ELLY	Pengatur Muda, II/a	PGAK	GAK
	55	SDN No.60 LAPE			
	1	THOMAS AMBR JIMANTO	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kis
	2	YUSUF TAFUI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	3	WIDODO	Pembina, IV/a	KPG	GR Kis
	4	SRI SUKAPTI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	5	NELY CORNELIA	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	6	DAVIT	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	7	SISILIA SUSILAWATI, A.Ma	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kis
	8	ANAT	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kis
	9	I MADE ASTIKA	Pengatur Tk.I, II/d	SGO	GO
	56	SDN No.61 LINTANG KAPUAS			
	1	ARSO, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kis
	2	GABRIEL TITUS	Pembina, IV/a	KPG	GR Kis
	3	LINO, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kis
	4	ANONG	Pengatur, II/c	PGAK	GAK
	5	YUNITA HENDARINA DETHAN, A.Ma.Pd	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GR Kis
	6	TRIVINIA PANI, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GR Kis
	7	WAHAB	Pengatur Muda, II/a	SD	Peniaga
	57	SDN No.62 ENTAKAI I			
	1	STEVANUS LIBIN, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	KS/GR Kis
	2	PIUS WAGIO	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis
	3	RUSLAN EDY, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kis
	4	AMINAH	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kis
	5	SUMARWAN, S.Pd.SD	Pengatur, II/c	S.1 PGSD	GR Kis
	6	AUP	Pengatur, II/c	SPG	GR Kis
	7	ROSMIATI	Pengatur, II/c	SPG	GR Kis
	8	NURMALA	Pengatur, II/c	SPG	GR Kis
	58	SDN No.63 SUNGAI KODANG			
	1	ABANG ZAKARIA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kis
	2	LUCIANA ILEN.A	Pembina, IV/a	SPG	GR Kis

	3	H. NASBI SAFI'I, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	4	ELI AGUSTIANA	Penata, III/c	SPG	GR Kls
	5	DAYANG NELAWATI, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
	6	KELANA, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kls
	7	HAULIAN	Pengatur Muda, II/a	PGA	GAI
	8	ELIPIKUS LEWIT	Jurum Tk.I, I/d	SLTP	Penjaga
59	SDN No.64 JAWAI				
	1	ADE SYAHRIL, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls
	2	DEWI HERLINAWATI, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	3	AMAN, A.Ma.Pd	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
	4	NENGSIH	Penata Muda, III/a	SPG	GR Kls
60	SDLB No.65 Sanggau				
	1	BURHAN	Pembina, IV/a	PGPLB	KS/GR Kls
	2	MUHSON	Pengatur Muda Tk.I, II/b	PGPLB	GR Kls
61	SDN No.66 BELANGIN III				
	1	LORENSIUS	Penata Tk.I, III/d	PGAK	KS/GR Kls
	2	LUMIN, A.Ma.Pd	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kls
	3	MIRIN	Penata Muda Tk.I, III/b	SPG	GR Kls
	4	MARTINUS, A.Ma.Pd	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kls
	5	ROHATI, A.Ma	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GAI
	6	NI YAS, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GR Kls
62	SDN No.67 TRANS NANGA BIANG				
	1	SYAFARUDDIN, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	2	SUKAL, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
	3	PUJI RAHAYU, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	GR Kls
	4	NIKOLAOS PADIN	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	5	ARDONO, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GO
	6	NAYAWATI, S.Pd.I	Penata Muda, III/a	D.II PGSD	GAI
	7	RITA KARTINI	Pengatur, II/c	SPG	GR Kls
	8	MARIA LUSIA, S	Pengatur, II/c	PGAK	GR Kls
63	SDN No.68 LIKU				
	1	AKHMADDIN MARZUKI, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	KS/GR Kls
	2	PAST VINSENTIUS	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls

	3	KUSDINIGSIH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	4	ERNI HERLINA WATHY	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	5	LUSIA LINDA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	6	M. MUJI SURATI	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	7	NURHAYATI ABDULLAH	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	8	HALIJAH, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	9	CHRISTINA SUMIATI, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	10	MARIA SIBIN, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	11	MIFTAKHUDIN, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	12	MINAR SITIO, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	13	M. RASYIDI, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	14	TARAPUL SINAGA	Penata, III/c	SPG	GR Kls
	15	JULIDA, A.Ma	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
	16	YOHANES SUNARDI, S.S	Penata, III/a	S.1 GAK	GR Kls
	64	SDN No.69 RIMBA BELIAN			
	1	KRISTIAN KIYAN, D, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls
	2	MULIONO, A.Ma.	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GAI
	3	NORMIYATI, A.Ma	Penata Muda, III/a	D.II PGSD	GR Kls
	4	ANASTASIA SITAMI, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GAK
	65	SDN No.70 SGU PERMAI			
	1	ALMIN, S.S	Pembina, IV/a	S.1 Str.Ingg	KS/GO
	2	NURHAYATI, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	3	NORSEHA, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kls
	4	ADE JUANDI, S.Pd.I	Pembina, IV/a	S.1	GR Kls
	5	SUMIATI, B, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	6	NORHADA, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	7	KADARIAH	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	8	HARWIWIH	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	9	SILAWATI	Penata, III/c	SPG	GR Kls
	10	TARIMA SORMIN, A.Ma	Penata, III/c	D.II IKIP	GR Kls
	11	ASMIATI	Penata, III/c	SPG	GR Kls
	12	UTIN HELMINARITA, S.Pd.I	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1	GAI
	13	ENDANG PIYANTI, A.Ma.Pd	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II IKIP	GR Kls
	66	SDN No.71 PENYALIMAU			
	1	ANDEH ALEXANDER	Pembina, IV/a	SPG	KS/GR Kls

	2	LUKAS PAUL	Pembina, IV/a	SPG	GR Kls
	3	ALES TRI FOSA	Penata Tk.I, III/d	SPG	GR Kls
	4	TIKA AFRIANTI, A.Ma	Pengatur, II/c	D.II	GAI
	5	SURIANA	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SPG	GR Kls
67	SDN No.72 TRAN BELANGIN				
	1	MARIA KATHARINA ANA, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls
	2	LINSENG ADI SUSANTO, A.Ma.Pd	Penata Muda Tk.I, III/b	D.II PGSD	GR Kls
	3	SUPRIADI, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II	GAI
	4	DAYANG NURLIZA, A.Ma.Pd.SD	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II PGSD	GR Kls
68	SDN No.74 TRANS PENYELIMAU				
	1	UKEL, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	KS/GR Kls
	2	H. MAGDALENA TANU	Pengatur, II/c	SPG	GR Kls
	3	YOSEF OLA	Pengatur, II/c	SPG	GR Kls
	4	DORKAS SAINBALA	Pengatur, II/c	SPG	GR Kls
	5	NIKO URFILAS SILA	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SPG	GR Kls
69	SDN No.75 TAPANG DULANG				
	1	JAMIAN, S.Pd.SD	Penata Tk.I, III/d	S.1 PGSD	KS/GR Kls
	2	DEWIANA, A.Ma	Penata, III/c	D.II PGSD	GR Kls
	3	YA' MULYADI, A.Ma	Penata Muda, III/a	D.II PGSD	GR Kls
70	SDN No.76 EMPAONG				
	1	YAYAT SAEFUL HAYAT, A.Ma	Penata, III/c	D.II PGSD	GO
	2	WALIMAN, A.Ma.Pd	Pengatur, II/c	D.II PGSD	Plt. KS/
	3	ABDURRAHMAN, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II	GR Kls
71	MIN TELADAN SANGGAU				
	1	Dra. ALWININGSIH	Pembina, IV/a	S.1 STAIN	GR Kls
	2	UTIN RATNA GUMILANG, A.Ma.Pd	Pembina, IV/a	D.II PGSD	GR Kls
	3	RUSNI, A.Ma	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	4	ZAINAL ABIDIN	Penata Tk.I, III/d	SGO	GR Kls
	5	UTIN SUMIATI, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	6	HASLINDA, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1 STMA	GAI
	7	DAYANG YUIANTI, A.Ma.Pd	Penata Tk.I, III/d	D.II PGSD	GR Kls
	8	NURHABIBAH, S.Pd.I	Penata Tk.I, III/d	S.1 STMA	GR Kls
	9	HASLINDA, S.Pd.I	Penata, III/c	S.1 STAIN	GR Kls

	10	NYAI SITI RUQOYAH, S.Pd.I	Penata, III/c	S.1 STAIN	GAI
	11	DAHLIA, S.Pd.I	Penata, III/c	S.1 STAIN	GAI
	12	AHMAD SABANG, A.Ma	Penata, III/c	S.1 STAIN	GAI
	13	NORSAM, S.Pd.I	Penata Muda Tk.I, III/b	S.1 STMA	GR Kis
72	SDS PAROKI KATEDRAL				
	1	DAMRIN, S.Pd.SD	Pembina, IV/a	S.1 PGSD	GR Kis
	2	YOVITA, A.Ma.Pd	Penata Muda, III/a	D.II PGSD	GR Kis
	3	ADRIANA REDEMTA	Penata Muda, III/a	SGO	GR Kis
	4	PLASIDA DUYUNG	Penata Muda, III/a	SPG	GR Kis
73	SDS ERNA KAYU TUNU				
	1	St.HILARIA Y.PINI.SFIC, S.Pd	Penata, III/C	S.I PGSD	Gr kls/KS
	2	R. KURNIADI, A.Ma	Pengatur, II/c	D.II	GR Kis
	3	JIMIS, S.Ag	Penata, III/c	S.1	GR Kis
	4	KLAKON BATUAH, S.Pd.SD	Pengatur Tk.I, II/d	S.1	GR Kis
	5	MARTINA	Penata Muda, III/a	SPG	GR Kis
	6	YULIUS ANWAR, S.Pd	Penata Muda, III/a	S.1	GR Kis
	7	SRI PONTI KUSTININGSIH, A.Ma	Pengatur Muda Tk.I, II/b	D.II	GR Kis

Sumber : Hasil wawancara peneliti

Lampiran. 3

**Sekolah SD/MI Negeri/Swasta
di Kelurahan / Desa Kecamatan Kapuas**

No	NAMA SEKOLAH/MADRASAH	KELURAHAN / DESA
Kelurahan		
1	1. SDN 01 Sanggau	Ilir Kota
2	2. SDN 02 Sanggau	
3	1. SDN 13 Sanggau	Tanjung Sekayam
4	2. MIN.T Sanggau	
5	1. SDN 05 Sanggau	
6	2. SDN 08 Sanggau	
7	3. SDN 09 Sanggau	Peringin
8	4. SDN 10 Sanggau	
9	5. SDN 65 Sanggau	
10	6. SDS Paroki Katedral Sanggau	
11	1. SDN 04 Sanggau	
12	2. SDN.07 Sanggau	
13	3. SDN 11 Sanggau	Tanjung Kapuas
14	4. SDN 38 Sungai Ranas	
15	5. SDN 46 Sungai Pelanduk	
16	1. SDN 27 Embaong	
17	2. SDN.29 Sanggau	Bunut
18	3. SDN 56 Simpang Embaong	
19	4. SDN 68 Liku	
20	1. SDN 06 Sanggau	
21	2. SDN.30 Sungai Kosak	Sungai Sengkuang
22	3. SDN 70 Sanggau Permai	
23	4. SDN 54 Mensarang/doku	
Kedesaan		
24	1. SDN 33 Biang Rosan	Rambin
25	2. SDN.47 Rambin	
26	3. SDN 53 Tapang Muntik	
27	1. SDN 21 Sempodi	Pana
28	2. SDN.35 Pana	
29	1. SDN 28 Nanga Biang	Nanga Biang
30	2. SDN.43 Kenual	
31	3. SDN 51 Sebongkup	
32	4. SDN 67 Trans Nanga Biang	
33	1. SDN 41 Tonye	
34	2. SDN.59 Entakai II	Entakai
35	3. SDN 62 Entakai I	
36	1. SDN 22 Penyeladi	Penyeladi
37	2. SDN.37 Balai Nanga	
38	1. SDN 34 Borang	Kambong

39	2. SDN.58 Sungai Kunang	
40	1. SDN 16 Mengkiang	Mengkiang
41	2. SDN.52 Tokang Sekayam	
42	3. SDN 55 Sungai Langer	
43	1. SDN 25 Penyelimau	Penyelimau Jaya
44	2. SDN.71 Penyelimau	
45	1. SDN 42 Sungai Kunyit	Penyelimau Hulu
46	2. SDN.74 Penyelimau	
47	3. SDN 76 Empaong	
48	1. SDN 75 Tapang Dulang	Tapang Dulang
49	1. SDN 31 Sungai Alai	
50	2. SDN.49 Tapang Dulang	Sungai Alai
51	3. SDN 63 Sungai Kodang	
52	1. SDN 36 Pelaman Lintang	Lintang Pelaman
53	2. SDN.44 Engkalet	
54	1. SDN 18 Jeranai	
55	2. SDN.61 Lintang Kapuas	Lintang Kapuas
56	3. SDN 64 Jawai	
57	1. SDN 66 Belangin	Belangin
58	2. SDN.72 Trans Belangin	
59	1. SDN 20 Brancet	
60	2. SDN 23 Keladau	Lape
61	3. SDN 60 Lape	
62	1. SDN 19 Jonti	
63	2. SDN 26 Sungai Batu	Sungai Batu
64	3. SDN 45 Sungai Bemban	
65	1. SDN 17 Sungai Muntik	
66	2. SDN 50 Kayu Tunu	Kayu Tunu
67	3. SDS Erna Kayu Tunu	
68	1. SDN 24 Sungai Mawang	
69	2. SDN 32 Sanjan	Sungai Mawang
70	3. SDN 48 Nyandang	
71	1. SDN 15 Semerangkai	
72	2. SDN.57 Sekura	Semerangkai
73	3. SDN 69 Rimba Belian	

Sumber : Data Cabdindikpora Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Lampiran. 4

Guru SD/MI Negeri/Swasta tersertifikasi
Di Kecamatan Kapuas yang diawancarai

No	N A M A	UNIT KERJA
1	H. SUMARDIONO, S.Pd	
2	GALUH HALIMAH, S.Pd	SDN No. 01 Sanggau
3	WASILAH, S.Pd	
4	A.A.MUSLICH ARYADI, S.Pd.SD	
5	SRI ASTUTI, A.Ma.Pd	
6	SUMIHARTI	SDN No. 02 Sanggau
7	MARTINA ANAE	
8	SYEH MAHMUD .	
9	ZAINUDDIN, S.Pd	
10	I M A, S.Pd	SDN No. 04 Sanggau
11	Hj. RATNA ROSITA	
12	AIDA. AR	
13	MARIA HIU.S, S.Pd	
14	ISHAK MARSONO, S.Pd.SD	SDN No. 05 Sanggau
15	NURMIATY SALMAH	
16	AGUSTINA	
17	GALUH SUMIATY	SDN No. 06 Sanggau
18	SRIWATI	
19	GALUH SULIYANTI, S.Pd	
20	UTIN ROHANA	SDN No. 07 Sanggau
21	ISMARANI KADIR	
22	YOHANES ANES, S.Pd	
23	H. YASAN R, S.Pd	SDN No. 08 Sanggau
24	SUPARA, S.Pd.SD	
25	MARKUS ALON, S.Pd	
26	KHONDARI ABDULLAH, A.Ma.Pd	
27	HAMSUYATI, A.Ma.Pd	SDN No. 09 Sanggau
28	YOHANA	
29	GALUH JAUYAH	
30	ASNAWATY, A.Ma.Pd	
31	YUSTA ANILIS, A.Ma.Pd	SDN No. 10 Sanggau
32	ROSMIATY. MZ	
33	H. JAFAR, S.Pd.SD	SDN No. 11 Sanggau
34	NONI JOHAR	
35	SUHARTATI	
36	TIURLINA SINAGA	SDN No. 11 Sanggau
37	MARIANA. N	
38	ANDI KUBUTIAH	
39	A.M. ROSADI, S.Pd	SDN No. 13 Sanggau
40	SUHARTINI	

41	MARYAM	
42	SARMIATY, B	
43	SYARIFAH DAHLIA	
44	SITI SALMI	SDN No. 16 Mengkiang
45	ASEP SUWARMAN, S.Pd.SD	SDN No. 17 Sei Muntik
46	DORSYAH	SDN No. 18 Jeranai
47	IBRAHIM	SDN No. 22 Penyeladi
48	JASMIN, MD	
49	MATHEUS MINAN, A.Ma.Pd	
50	MICHEL OPAT	SDN No. 24 Sei Mawang
51	HABEL Rj SAE	
52	FRANSISKUS	SDN No. 25 Penyelimau
53	AMRULLAH, A.Ma.Pd	SDN No. 26 Sei Batu
54	EFFENDI, AB	SDN No. 27 Embaong
55	ANTONIUS SUDIRMAN	
56	MARIANI, A.Ma.Pd	
57	K. ROHATI, A.Ma.Pd	
58	KARJANI, S.Pd	
59	FX. SURAJIO	SDN No. 29 Sanggau
60	NURAIDA	
61	SINYO	
62	GUSTI RUSDI	SDN No.30 Sei Kosak
63	PAULUS EDMUNDUS	SDN No. 33 Biang Rosan
64	LAURENSIUS BLATE MUKIN	SDN No. 34 Borang
65	SIMON ELYAKIM	SDN No. 35 Pana
66	ARNOLDUS PAULUS	SDN No. 36 Pelaman Lintang
67	SYAMSI THAIB, A.Ma.Pd	SDN No. 37 Balai Nanga
68	SUPARMAN	
69	IDAWATY	
70	NURAINI	SDN No. 38 Sei Ranas
71	JAMEKISNODI, S.Pd	SDN No. 41 Tonye
72	ANTONIUS SUGIMAN	SDN No. 46 Sei Pelanduk
73	YOHANES NABEN	SDN No. 48 Nyandang
74	STEFEN DIOMEDES	
75	PETRUSSAINGO LENDE	SDN No. 49 Sei Tapang
76	MEKAH PAJIMIN	SDN No. 50 Kayu Tunu
77	ANWAR, T	SDN No. 51 Sebongkup
78	MASSUNI, A.Ma.Pd	SDN No. 54 mensarang/Doku
79	M.SALEH	SDN No. 55 Sei Langer
80	ADE ALHANI, S.Pd	
81	FLORENTINA MUNALISA	SDN No. 56 Simpang Embaong
82	VICTRIADY	SDN No. 59 Entakai II
83	THOMAS AMBAR JIMANTO	
84	YUSUF TAFUL	SDN No. 60 Lape
85	NELY KURNIA	

86	GABRIEL TITUS	SDN No. 61 Lintang Kapuas
87	PIUS WAGIO	SDN No. 62 Entakai I
88	ROSLAN EDY	
89	ASIYAH. Is	SDN No. 65 Sanggau
90	AKHMADDIN. MZ	SDN No. 68 Liku
91	LUKHAS PAUL	
92	ANDEH ALEXANDER	SDN No. 71 Penyelimau
93	DAHLIA, S.Pd.I	
94	HASLINDA, S.Pd.I	MIN.T Sanggau
95	NYAI SITI RUQOYAH, S.Pd.I	
96	St.HILARIA Y.PINI.SFIC, S.Pd	
97	JIMIS, S.Ag	SDS Erna Kayu Tunu

Sumber : Hasil wawancara peneliti

UNIVERSITAS TERBUKA